


**PEMIKIRAN IBNU ABĪ AL-DUNYĀ
TENTANG DISTRIBUSI HARTA**



**Oleh:
Abdul Ghofar Saifudin
NIM: 11913104**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2015**

**PEMIKIRAN IBNU ABĪ AL-DUNYĀ
TENTANG DISTRIBUSI HARTA**



Oleh:
Abdul Ghofar Saifudin
NIM: 11913104

Pembimbing:
Drs. Yusdani, M.Ag.

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Megister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Ghofar Saifudin

NIM : 11913104


Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : PEMIKIRAN IBNU ABĪ AL-DUNYĀ TENTANG DISTRIBUSI
HARTA

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2015

Yang Menyatakan,



Abdul Ghofar Saifudin
Abdul Ghofar Saifudin



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 728/PS-MSI/Peng./III/2015

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN IBNU ARABI AL-DUNYA TENTANG**
DISTRIBUSI HARTA

Ditulis oleh : Abdul Ghofar Saifudin

N. I. M. : 11913104

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

UNIVERSITAS

Yogyakarta, 31 Maret 2015

ISLAM

INDONESIA

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Abdul Ghofar Saifudin
Tempat/tgl lahir : Pernalang, 22 Pebruari 1984
N. I. M. : 11913104
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PEMIKIRAN IBNU ABI AL-DUNYA TENTANG DISTRIBUSI HARTA**

Ketua : H. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

Sekretaris : Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI

Pembimbing : Drs. YUSDANI, M.Ag

Penguji : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.S

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)


UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2015

Pukul : 11.00–12.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1319/PS-MSI/ND/III/2015

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN IBNU ABI AL-DUNYA TENTANG
DISTRIBUSI HARTA**

Ditulis oleh : Abdul Ghofar Saifudin

NIM : 11913104

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 Maret 2015

Ketua,

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : PEMIKIRAN IBNU ABĪ AL-DUNYĀ TENTANG DISTRIBUSI HARTA

Nama : Abdul Ghofar Saifudin

NIM : 11913104

Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Februari 2015
Pembimbing



Drs. Yusdani, M.Ag.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HALAMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhac	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya		Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Apabila ta' marbūtah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

ـَـ	fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1	fathah + Alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>I</i> <i>Karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūḍ</i>

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
---	-------------------	---------	-----------

	بينكم		<i>Bainakum</i>
2	fathāh + wawu mati قول	ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

PEMIKIRAN IBNU ABĪ AL-DUNYĀ TENTANG DISTRIBUSI HARTA

Abdul Ghofar Saifudin
NIM: 11913104

Islam sebagai agama yang mengatur segala segi kehidupan juga memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memperoleh harta kekayaan. Pengakuan ini ditunjukkan dengan diakuinya kepemilikan individu. Dalam kepemilikan individu seseorang juga diperintahkan untuk mendistribusikannya kepada golongan yang kurang mampu. Tesis ini bertujuan mengkaji pemikiran seorang tokoh klasik yaitu Ibnu Abi Al-Dunya yang berbicara mengenai kepemilikan dan distribusi serta relevansinya dengan konteks kekinian.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif diskriptif dengan pendekatan filosofis sosio-historis. Penelitian ini menggunakan sumber primer yang berupa karya-karya Ibnu Abi Al-Dunya dan sumber sekunder berupa buku, jurnal dan makalah yang sesuai dengan tema pembahasan ini. Teknik analisa dalam penulisan ini menggunakan model *spreedly* yaitu analisis domain dan taksonomi.

Hasil penelitian ini adalah harta menurut Ibnu Abi Al-Dunyā pada hakekatnya adalah sebuah titipan Allah Swt. Harta yang dimiliki seseorang sebagiannya harus dikeluarkan atau distribusi kepada orang-orang yang berhak. Perolehan harta menurutnya ada dua cara yaitu langsung (bekerja) dan tidak langsung (warisan). Distribusi harta menurutnya tidak hanya terbatas pada pasca perolehan harta tapi juga berkaitan dengan proses memperolehnya. Keadilan distribusi akan dapat tercapai setidanya jika tidak ada monopoli, penimbunan harta dan memberikan kesempatan yang sama pada semua orang baik untuk mendapatkan sesuatu ataupun pekerjaan.

Kata Kunci: Ibnu Abi Al-Dunyā, Kepemilikan, harta, distribusi.

ABSTRACT

IBNU ABĪ AL-DUNYĀ THOUGHT IN THE WEALTH DISTRIBUTION

Abdul Ghofar Saifudin

NIM: 11913104

Islam is the religion conducting all aspects of life and allowing the followers to gain wealth. This recognition draws on the private property. Through private property, they are ordered to distribute it to the poverty class. This thesis aims to examine the idea of a classic figure Ibn Abī al-Dunyā, who spoke about the private property, the distribution and the relevance to the present context.

The research type applies descriptive qualitative approach to socio-historical philosophical. This study uses primary based on the works of Ibn Abī al-Dunyā and secondary sources such as books, journals and papers relating to the topics. Techniques offered by analysis in this paper uses a domain model and taxonomy.

The research concludes that wealth based on Ibn Abī al-Dunyā is a give of Allah Swt. However a part of that should distributed to the appropriate persons. He convinces that the wealt comes from two ways: directly (work) and indirect (hire). Then the distribution of wealth not limited to post aquisition but also on the process assamble it. Distribution justice may be reached if the monopoly and hoarding method do not exit.

Keywords: Ibnu Abī Al-Dunyā, property, wealth, distribution.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين، سيدنا
و حبيبنا و مولانا محمد و على اله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa turunkan kehadiran baginda Nabi Muhammad Saw., para sahabat, keluarga dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunah-sunnahnya. Tesis dengan judul PEMIKIRAN IBNU ABĪ AL-DUNYĀ TENTANG DISTRIBUSI HARTA merupakan tugas akhir Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada awalnya tesis ini berjudul Konsep Kepemilikan Harta Menurut Ibnu Abī Al-Dunyā, namun dalam perjalannya dan dari diskusi dengan beberapa pihak, akhirnya penulis menggantinya dengan judul Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Abī Al-Dunyā (Tela'ah Teoritis Konseptual), dan terakhir dengan judul sebagaimana sekarang. Tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari peran banyak pihak, oleh karena penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada :

1. Dr. Ir. H. Harsoyo, M.Sc, selaku rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

2. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI, selaku ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. H. Nurkholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec, selaku sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Drs. Yusdani, M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan pengarahan bimbingannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu yang di sampaikan dalam kuliah.
7. Segenap Staf Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian tesis.
8. Istriku Ana Rahmawati, Lc., M.Hum., yang telah memberi motivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini. Anakku tercinta Unaisa Khairulmuna Saifudin yang semakin lincah dan besar.
9. Bapak dan Ibu tercinta (H. Saifudin dan Hj. Chofiyah) beserta ke-empat adikku Ghofur, Basith, Ary dan Dhila.
10. Bapak dan Ibu mertua (H. Hardi dan Hj. Kaswati) beserta keluarga.
11. Teman-teman Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta semester genap 2011/2012

Alhamdulillah, penulis hanya dapat mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulisan tesis ini semakin baik dan berkualitas. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa konsentrasi ekonomi Islam Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 14 Februari 2015


Abdul Ghofar Saifudin

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Sistematika Penulisan	6

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	10
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Sifat Penelitian	24
C. Pendekatan Penelitian	24
D. Analisa Penelitian	25
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	27
A. Biografi Ibnu Abī Al-Dunyā	27
1. Sejarah Singkat Ibnu Abī Al-Dunyā	27
2. Guru-gurunya	29
3. Murid-muridnya	33
4. Karya-karyanya	36
B. Kondisi Sosial Politik dan Budaya	38
C. Kegiatan Keilmuan dan Kondisi Sosial Ekonomi	42
D. Karakteristik Pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā	
Tentang Kepemilikan Harta	48
1. Definisi Kepemilikan	48
2. Legalitas Kepemilikan	48
3. Cara-cara Memperoleh Harta Kekayaan	51

a. Cara Langsung	51
b. Cara Tidak Langsung	53
4. Faktor Pendorong Memperoleh Harta Kepemilikan	57
a. Faktor Khusus	57
b. Faktor Umum	59
5. Pendistribusian Harta	62
a. Membantu Keluarga Dekat	62
b. Membantu Tetangga	63
c. Keadilan Distribusi	64
6. Cara Pengentasan Kemiskinan	67
a. Ajakan Islam untuk selalu merasa cukup (<i>qonā'ah</i>)	68
b. Anjuran Bekerja dan Melarang Menjadi Pengangguran	73
c. Larangan Monopoli	77
d. Larangan Penimbunan	78
e. Efisiensi Dalam Konsumsi	79
E. Analisa Penelitian	85
1. Distribusi	85
2. Keadilan Distribusi	86
3. Relevansi Pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā Dengan Konteks kekinian	87
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104

B. Rekomendasi	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	112



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Karakteristik Konsep Kepemilikan Harta Ibnu Abī Al-Dunyā	84
--	----



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan sebagai sebuah aktifitas manusia untuk berfikir dan bekerja yang didasari pada observasi, identifikasi, deskripsi, penelaahan eksperimental, atau penalaran teoritis dengan memakai cara-cara yang telah disetujui bersama terhadap fenomena-fenomena alamiah¹ adalah sebuah instrumen manusia untuk meraih kemajuan peradaban yang mengantarkannya pada kejayaan. Kejayaan yang bersifat materi memungkinkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Dengan terpenuhinya kebutuhannya tersebut membuat manusia sering lalai dengan keadaan sekelilingnya. Dalam skala makro hal ini bisa dilihat dengan semakin rakusnya sebagian manusia dalam mengeksploitasi kekayaan alam tanpa menghiraukan akibat atau dampak yang dapat menimpanya. Adapun dalam skala mikro kekayaan materi ini berdampak terhadap sikap abai manusia kepada orang-orang disekelilingnya yang masih mengalami kekurangan material sehingga hal ini menimbulkan perbedaan taraf ekonomi mereka.

Perbedaan taraf ekonomi yang sangat memprihatinkan yang terjadi di masyarakat rentan menyebabkan kesenjangan sosial. Kesenjangan social dapat mengancam stabilitas suatu negara dan menghancurkan sendi-sendi

¹ Hariwijaya Soewandi, *Ilmu Kealaman Dasar*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 179.

perekonomiannya. Kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin yang bagaikan lembah dan jurang memunculkan istilah atau ungkapan yang sering terdengar dari kalangan masyarakat bahwa yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Perekonomian sebagai salah satu sendi yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia perlu mendapatkan perhatian khusus yang bukan saja menjadi tanggung jawab negara melainkan juga menjadi tanggung jawab setiap individu.

Ibnu Abī al-Dunyā adalah salah seorang ulama yang mengkaji perilaku ekonomi khususnya dalam skala mikro yang hidup pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah pada masa itu sekaligus juga sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Para penguasa Bani Abbasiyah sangat mendukung para ilmuwan muslim untuk melakukan pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan sehingga Baghdad dapat mencapai kejayaannya. Kemajuan dan kejayaan ini menyebabkan sebagian besar para pembesar bani Abbasiyah dan bahkan masyarakatnya mulai mengabaikan keadaan fungsi sosial dan keadaan sekitarnya. Hal inilah yang ditangkap dan dibaca oleh Ibnu Abī al-Dunyā sehingga ia menuangkan pemikirannya tentang harya kepemilikan dalam kitabnya *Iṣlāh al-Māl*.

Kemampuan Ibnu Abī al-Dunyā dalam menangkap dan membaca fenomena ini adalah hal yang sangat wajar karena selain sebagai pakar hadis ia juga mendalami fikih, bahasa dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi hal ini juga bukan hal yang aneh bahwa Ibnu Abī al-Dunyā dapat menuangkan

konsep atau teori ekonomi mikro karena ia termasuk salah satu murid dari Abū'Ubaid al-Qāsim bin Salām yang terkenal sebagai penyusun kitab *al-Amwāl* yang membahas perekonomian dalam skala makro. Maka tidaklah heran jika kitab *Islāh al-Māl* adalah dianggap sebagai kelanjutan dan pelengkap metode karya gurunya tersebut.²

Ibnu Abī al-Dunyā adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang masuk dalam jajaran para pemikir ekonomi Islam periode pertama yang dimulai dari fase awal Islam hingga abad ke-5 hijriyah.³ Latar belakang Ibnu Abī al-Dunyā dan para ulama pada masa itu bukan merupakan ekonom murni, karena pada masa tersebut klasifikasi disiplin ilmu pengetahuan belum dilakukan.⁴ Para ulama pada masa itu tidak hanya menguasai salah satu bidang disiplin ilmu akan tetapi mereka juga menguasai berbagai bidang disiplin ilmu yang lain. Hal inilah yang memungkinkan mereka dapat melakukan pendekatan interdisipliner antara ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu lain yang dikuasainya.⁵ Abu Yusuf (w. 182 H), Al-Syaibani (w. 189 H), Abu Ubaid (w. 224 H), Yahya bin Umar (w. 289 H) dan Al-Mawardi (w. 450 H), Al-Ghazali (w. 505) serta yang lainnya adalah para ekonom Islam yang tidak hanya menguasai fikih saja melainkan mereka juga mufasir, pakar hadis, sosiolog, dan juga lingustik. Dengan kemampuan dan pendekatan yang

²Ibnu Abī al-Dunyā, *Islāh al-Māl*, tahqīq dan dirasāh Muṣṭafa Muflīḥ al-Quḍāh, (Mansurah: Dār al-Wafā' li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 24.

³Ibnu Abī al-Dunyā bisa dikategorikan sebagai pemikir ekonomi Islam tahap awal karena berdasarkan pembagian periodisasi pemikiran ekonomi Islam dibagi kurang lebih dalam waktu setiap lima abad. Lihat, M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Ekonesia, 2003), hlm. 73.

⁴Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.3.

⁵*Ibid.*

mereka lakukan tersebut membuat mereka tidak memfokuskan pada variabel-variabel ekonomi semata akan tetapi mereka menganggap kesejahteraan manusia adalah hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain seperti sosio-demografi dan politik.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, munculah suatu kegelisah apakah teori atau konsep ekonomi Ibnu Abī al-Dunyā tentang kepemilikan harta pada khususnya yang ditulis pada masa kejayaan Islam di Baghdad (masa kepemimpinan al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah) dapat dijadikan sebuah model sebagai solusi atau alternative perekonomian dalam skala mikro masa kini pada umumnya dan pada khususnya di tanah air yang notabennya adalah negara berpenduduk muslim terbesar. Hal ini karena penelitian ini mengungkapkan dan mengkaji pemikiran-pemikiran Ibnu Abī al-Dunyā secara detail khususnya konsep distribusi kepemilikan harta serta relevansinya pada permasalahan ekonomi mikro masa kini.

B. Fokus Penelitian

Seperti telah disebutkan dalam latar belakang, fokus atau pertanyaan penelitian yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Abī al-Dunyā tentang konsep distribusi kepemilikan harta?
2. Bagaimana relevansinya terhadap konteks kekinian?

⁶ *Ibid.*

C. Tujuan dan Manfa'at

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pemikiran ekonomi Ibnu Abī al-Dunyā tentang kepemilikan harta, cara-cara dan faktor-faktor yang mendorong untuk memperolehnya, cara pengentasan kemiskinan dan pendistribusiannya.
2. Untuk menganalisa sisi relevansi konsep pendistribusian kepemilikan harta Ibnu Abī al-Dunyā, praktek dan sistem penerapannya dalam konteks perekonomian mikro modern.

Selain tujuan di atas, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam kehidupan bermasyarakat, maupun khasanah perpustakaan, antara lain:

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap dinamika kehidupan perekonomian masyarakat modern melalui pendekatan ekonomi yang Islami.
2. Memberikan masukan terhadap kemajuan pemikiran ekonomi yang berlandaskan etika (pada umumnya) dan ekonomi Islam (pada khususnya), agar tetap eksis dalam menghadapi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan hidup di zaman modern yang semakin kompleks.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, dan masing-masing bab diperinci dalam sub bab agar pembahasan lebih sistematis.

Adapun pembahasan ini diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat serta tujuan penelitian. Kemudian pembahasan dilanjutkan pada bab ke-dua yang membahas tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Pada bab ke-tiga dibahas tentang metode penelitian, dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian dan pendekatannya, sumber data serta teknik analisa yang digunakan dalam tesis ini.

Pembahasan selanjutnya adalah hasil penelitian yang memaparkan kondisi obyek penelitian dan hasilnya yang kemudian dilanjutkan dengan analisa penelitian yang merupakan pemaparan atas jawaban dari pernyataan penelitian yang semuanya itu masuk pada bab ke-empat.

Setelah pemaparan hasil dan analisa maka dilanjutkan bab terakhir yaitu penutup yang merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa literatur yang membahas tentang pemikiran ataupun karya-karya Ibnu Abī al-Dunyā yang berhasil penulis telusuri diantaranya adalah Muhammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā dengan judul kitab *Iṣlāh al-Māl li Abi Bakr ‘Abdullāh bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Sufyān al-Qarasyī al-Ma’rūf bi Ibnī Abī ad-Dunyā*. Buku ini adalah sebuah *taḥqīq* (studi filologi) terhadap kitab *Iṣlāh al-Māl* karya Ibnu Abī al-Dunyā. Studi filologi ini lebih menitik beratkan kepada kritik *ẓaman* (naskah) terutama hadis-hadis yang dikumpulkan dan disusun oleh Ibnu Abī al-Dunyā dalam kitabnya tersebut. Dalam studi filologi tersebut Muhammad menggunakan salah satu naskah yang terdapat di Universitas Baghdad No. 1142/6 yang selanjutnya diteliti dan diklasifikasikan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut kemudian ditulis ulang sesuai kaidah penulisan terbaru (*gowā’id al-implā’ al-hadīsh*), penomoran hadis dan diteliti (*takhrīj*) dengan kitab-kitab hadis yang diakui (*mu’tamad*).⁷

Adapun penelitian lain yang juga membahas tentang Ibnu Abī al-Dunyā adalah disertasi Muṣṭafa Mufliḥ al-Quḍah dengan judul *Iṣlāh al-Māl li Abi Bakr bin Abī Al-Dunyā*. Disertasi ini adalah sebuah studi (kajian) pemikiran

⁷Ibnu Abī al-Dunyā, *Iṣlāh al-Māl*, taḥqīq Muhammad Abd al-Qodir Aṭā, (Bairut:Muassasah al-Kutub as-Tsaqāfiyah, 1993), hlm. 10.

ekonomi serta *taḥqīq* terhadap kitabnya Ibnu Abī al-Dunyā (*Islāh al-Māl*). Pada studi ini, Muṣṭafa menjelaskan tentang legalitas kepemilikan individu dalam Islam, cara dan faktor pendorong untuk memperoleh harta (kepemilikan) serta cara-cara menanggulangi kemiskinan. Menurut Ibnu Abī al-Dunyā kemiskinan dapat diatasi dengan cara-cara yang diantaranya adalah pelarangan penimbunan, eksploitasi dan juga anjuran untuk menabung (*saving*).⁸ Muṣṭafa juga menjelaskan bahwa di antara cara-cara untuk memperoleh pendapatan menurut Ibnu Abī al-Dunyā adalah dengan bekerja, baik itu disektor industri (*as-sinā'ah*), sewa-menyewa (*al-ijārah*), pertanian (*az-zirā'ah*) dan *muḍārabah*.⁹ Adapun selain dengan cara-cara tersebut bisa juga karena mendapatkan harta warisan atau hak nafkah.¹⁰

Selain dua penelitian di atas yang mengkaji tentang Ibnu Abī al-Dunyā yang berkaitan dengan kitabnya *Islāh al-Māl* juga terdapat beberapa sarjanawan yang mengkaji karya-karyanya yang kebanyakan adalah studi filologi (*taḥqīq*). Adapun para pemikir Islam lain yang mengkaji tentang kepemilikan terkhusus kepemilikan individu dalam Islam yang dapat penulis temukan seperti 'Isā 'Abduh Ahmad Ismā'il Yahya, A.A. Iṣlahi dan Muhammad 'Abdullah al-'Arabī.

'Isā 'Abduh Ahmad Ismā'il Yahya dalam bukunya yang berjudul *al-Milkiyah fī al-Islām* membahas tentang definisi harta dan macam-macamnya, definisi kepemilikan, cara memperoleh harta kepemilikan, cara

⁸ Ibnu Abī al-Dunyā, *Islāh al-Māl*, taḥqīq dan dirasāh Muṣṭafa Mufliḥ al-Quḍah, (Mansurah: Dār al-Wafā' li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 82-123.

⁹ *Ibid*, hlm. 84.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 86.

membelanjakan harta kekayaan di jalan yang legal (*masyru'*) dan juga zakat sebagai instrument penting dalam perkonomian. Di dalam bukunya tersebut 'Isā 'Abduh membagi harta kepemilikan menjadi dua. Pertama adalah harta kepemilikan umum yang mana setiap orang dapat memanfaatkannya seperti laut. Kedua yaitu kepemilikan individu yaitu kepemilikan yang diperoleh dari usaha masing-masing individu yang legal (*masyru'*).

Adapun A. A. Islahi dalam bukunya yang berjudul *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* juga membahas tentang kepemilikan menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membagi hak milik menjadi tiga yang pertama adalah kepemilikan individual, kedua kepemilikan sosial atau kolektif dan terakhir adalah kepemilikan negara.¹¹ Menurut Ibnu Taimiyah setiap orang berhak untuk memperoleh suatu harta kepemilikan yang dapat digunakan dan dimanfaatkannya secara mutlak pada suatu saat dan pada saat yang lain terbatas oleh batasan-batasan yang telah digariskan oleh syari'at. Seseorang tidak dibenarkan untuk menghambur-hamburkan harta kepemilikannya dan juga dilarang pemubaziran serta bermewah-mewahan.¹² Dilain hal menurut Ibnu Taimiyah seseorang yang mempunyai harta kepemilikan juga dibatasi oleh kewajiban untuk membantu keluarga dekat dan tetangganya yang membutuhkan dan mengalami kesusahan.¹³

Sarjanawan selanjutnya adalah Muhammad 'Abdullah al-'Arābī dalam bukunya yang berjudul *Al-Milkiyah Al-Khāṣṣah wa Hudūdihā fi Al-Islām*.

¹¹ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anṣāri Ṭayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 137-145.

¹² *Ibid*, hlm.138.

¹³ *Ibid*, hlm. 138-140.

Muhammad dalam bukunya tersebut lebih membahas tentang batasan-batasan yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai harta kepemilikan. Hal-hal yang membatasi suatu kepemilikan individu menurut Muhammad adalah adanya kewajiban membayar zakat dan berinfak di jalan Allah Saw.¹⁴ kemudian juga dilarang monopoli (penimbunan), riba dan *ghisy*.¹⁵

Melihat dari berbagai tinjauan di atas, maka perlu dikaji lebih spesifik dan mendalam tentang pemikiran-pemikiran Ibnu Abī al-Dunyā terkhusus konsep kepemilikan harta. Ibnu Abī al-Dunyā sebagai sarjanawan yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu yang hidup pada masa kejayaan Islam di bawah kepemimpinan dinasti Bani Abbasiyah yang perlu diungkap latar belakang pemikirannya. Hal ini karena beliau selain sarjanawan Islam yang *mutadayyin* juga merupakan sejarawan Islam yang banyak menghasilkan karya tulis yang dapat ditelaah dan dikaji. Di samping hal-hal tersebut sejauh sepengetahuan penulis masih sangat sedikit sekali yang membahas dan mengkaji pemikiran ekonomi Ibnu Abī al-Dunyā terutama konsep kepemilikan harta dan distribusinya secara langsung dari karya tulis ataupun kitab-kitabnya.

B. Kerangka Teori

Penelitian terhadap pemikiran seorang tokoh baik sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan ataupun hasil karya cipta, setidaknya akan

¹⁴ Muhammad ‘Abdullah al-‘Arābī, *Al-Milkiyah Al-Khāṣṣah wa Hudūduhā fī Al-Islām*, (Cairo: al-Majlis al- A’la li Sū’un al-Islamī, T.t), hal. 27-30.

¹⁵ *Ibid*, hal. 31-33.

mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu dalam keadaan berproses dan berkesinambungan. Berproses disini bisa dilihat dari berbagai usaha dan daya yang dicurahkan manusia untuk mengatasi dan menghadapi problematika yang muncul dalam kehidupannya baik sosial maupun ekonomi. Adapun yang dimaksud berkesinambungan adalah sebuah karya ini tidak muncul begitu saja tanpa adanya keterkaitan dengan karya-karya sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesinambungan dan keberlanjutan ataupun proses melengkapi atas apa yang dikaji oleh pendahulu sekaligus gurunya yaitu Abu Ubaid dengan *kitab al-Amwāl* yang mengkaji permasalahan ekonomi makro. Sehingga sebagian berpendapat bahwa karya ini adalah sebagai kelanjutan dan pelengkap metode yang telah diletakkan oleh gurunya tersebut pada permasalahan ekonomi mikro. Sehingga hal tersebut bukanlah sebuah hasil akhir dari sebuah proses, melainkan merupakan bagian dari usaha yang terus-menerus dan berkesinambungan. Ekonomi yang juga merupakan bagian dari ilmu pengetahuan juga tentunya tidak terlepas dari revolusi paradigma yang berjalan terus-menerus dan menyebar. Hal ini paling tidak dihasilkan dari sebuah cara pandang terhadap realita kehidupan baik gejala dan fenomena sosial yang nampak dan problematika maupun tantangan yang dihadapinya serta diiringi dengan pengerahan daya pikir dan menggunakan pola, cara atau metodologi berpikir untuk menghasilkan sebuah karya (teori).

Mengingat Ibnu Abī al-Dunyā dalam kajian ini adalah merupakan seorang ulama yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu dimasa lampau

maka dalam kajian ini erat kaitannya dengan muatan sejarah yang terjadi dimasa hidupnya. Menurut Arief Furchan dalam studi tokoh memungkinkan bagi peneliti melihat sang tokoh dalam konteks seluruh kehidupannya mulai dari lahir hingga sekarang.¹⁶ Subyek dianggap sebagai seorang tokoh yang telah mengalami keberhasilan dan kegagalan serta memandang masa depan dengan penuh harapan dan ketakutan.¹⁷ Studi tokoh menurutnya juga memungkinkan seorang tokoh untuk memandangnya dalam hubungan sejarah zamannya dan menyelidiki bagaimana arus sosial, budaya, politik, keagamaan dan ekonomi yang mempengaruhinya sehingga peneliti dapat menemukan titik temu antara kehidupan seorang tokoh dengan sejarah masyarakatnya.¹⁸

Adapun menurut Ali Syari'ati ada dua cara untuk mengenal seorang tokoh yang mana kedua cara ini harus ditempuh secara bersama.¹⁹ Pertama adalah dengan mempelajari karya-karya intelektual, ilmiah serta tulisan-tulisan, teori-teorinya, ceramah-ceramahnya dan buku-bukunya untuk mengenali idea-idea dan apa yang diyakininya. Kedua adalah dengan mempelajari biografinya baik tempat lahir, keluarganya, bangsa dan negaranya, kehidupannya pada masa kecilnya, pendidikan, lingkungan dimana ia dibesarkan dan belajar, guru-gurunya, peristiwa apa saja yang pernah dialaminya dan kegagalan serta keberhasilannya.

¹⁶ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ali Syari'ati, *Tentang Sosiologi Islam*, Terj. Syaifullah Mahyudin, (Yogyakarta: Ananda, 1982), hlm. 73-74.

Adapun untuk memotret perkembangan Islam di dunia modern, terutama yang berkaitan dengan gerakan kebangkitan kembali Islam (*Islamic resurgence*). John Obert Voll menawarkan pendekatan tiga dimensi untuk melihat gerakan kebangkitan Islam, yaitu pendekatan kondisi budaya lokal, pengaruh perkembangan modern dan dinamika kelangsungan tradisi Islam itu sendiri.²⁰

Adapun untuk memahami dan agar *nash-nash* syari'ah dapat diterapkan dan dijalankan (membumi) oleh umat manusia maka diperlukan suatu metode untuk mewujudkannya. Menurut Abdul Majid Umar Al-Nijjar ada dua cara (metode) yang harus dikuasai agar Islam dapat membumi yaitu pengetahuan terhadap Islam dan realitas kehidupan manusia.²¹

Sedangkan menurut Kuntowijoyo ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mentransformasi nilai-nilai Islam pada zama sekarang.²² Cara pertama yaitu dengan mengaktualisasikan secara langsung nilai-nilai yang masih bersifat normative kedalam perilaku keseharian. Kedua adalah dengan mentransformasikan nilai-nilai normative tersebut menjadi teori ilmu sebelum diaktualisasikan dalam perilaku. Selanjutnya Kuntowijoyo juga menawarkan ilmu sosial profetik sebagai sebuah solusi untuk melakukan transformasi nilai-nilai tersebut. Ilmu sosial profetik ini tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk kearah mana

²⁰ John Obert Voll, *Islam Continuity and Change in the Modern World*, second edition, (Syracuse: Syracuse University Press, 1994), hlm. 4-5.

²¹ Abdul Majid Umar Al-Nijjar, *Fiqh Al-Tadayyun: Fahman wa Tanzilan*. Cet. Ke-II, (Qatar: Al-Zaitunah, 1995), hlm. 25-26.

²² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, cet. I, (Bandung: Mizan, 2008) hlm. 278-279.

transformasi tersebut dilakukan, untuk siapa dan oleh siapa.²³ Oleh karena itu, ilmu sosial profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, tapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik.²⁴ Adapun menurut AE Priyono ada tiga tema penting untuk menginterpretasikan sejarah yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo, pertama adalah marginalisasi-periferalisasi dan akhirnya juga alienasi umat dari proses politik dan ekonomi, kedua oposisi Islam terhadap sistem-sistem kekuasaan dan ketiga adalah proses integrasinya kedalam struktur-struktur baru.²⁵

Ekonomi dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai normative yang ada. Maka nilai-nilai tersebut menjadi esensi dari setiap perilaku ekonomi termasuk pendistribusian harta baik itu individu maupun negara. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī ada empat karakteristik ekonomi Islam,²⁶ pertama yaitu nilai ketuhanan (*al-rabbānīyah*) dimana dalam berekonomi setiap umat muslim berdasarkan dan hanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah dan manusia hanya sebagai khalifatullah dibumi.²⁷ Ke-dua adalah nilai akhlak,²⁸ dimana akhlak (etika) adalah menjadi pedoman utama dalam berekonomi sehingga manusia dalam mengejar keuntungan tidak menghalalkan segala macam cara. Ke-tiga adalah nilai-nilai kemanusiaan, manusia sebagai makhluk yang mendapatkan perintah untuk melaksanakan dan mentaati syari'ah akan tetapi manusia dapat menginterpretasikannya berdasarkan

²³ *Ibid*, hlm. 482.

²⁴ *Ibid*, hlm. 482-483.

²⁵ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam.*, hlm. 41.

²⁶ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*, cet. I, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 29.

²⁷ *Ibid*, hlm. 29-30

²⁸ *Ibid*, hlm.57.

realita kehidupannya sehingga syari'ah dapat diterapkan dan dilaksanakan.²⁹ Ke-empat adalah keadilan (keseimbangan) sebagai ruh dalam ekonomi Islam.³⁰

Distribusi merupakan salah satu pembahasan dalam ekonomi mikro yang sangat penting dan berkaitan dengan pemenuhan keadilan di masyarakat. Menurut Afzalur Rahman dasar dari tujuan pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada sekelompok kecil masyarakat dan faktor produksi yang ada perlu mendapatkan pembagian yang adil dalam menopang kemakmuran negara.³¹ Menurut Sayyid Qutub ada tiga dasar keadilan yaitu kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna dan jaminan sosial yang kuat.³²

Dalam kerangka teori ini penulis juga membahas dan menyajikan tentang definisi dari beberapa istilah atau terminologi menurut para ekonom Muslim (ekonomi Islam) yang berkaitan dengan bahasan dalam karya ini secara umum, baik itu definisi ekonomi mikro, kepemilikan, harta dan lainnya dalam rangka mendapatkan sebuah pemahaman awal tentang beberapa istilah yang ada dalam kajian ini terutama dalam kitab *Iṣlah al-Māl*.

²⁹ *Ibid*, hlm. 63

³⁰ *Ibid*, hlm. 81.

³¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam II*, Terj. Nastangin dan Suroyo, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 82.

³² Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Terj. Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 43.

1. Ekonomi Mikro

Ekonomi mikro menurut Robert S Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld dalam Aditiawarman adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau resources yang lain atau perilaku dari sebuah industry, ekonomi mikro menjelaskan *how* dan *why* sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi.³³ Ekonomi mikro membahas tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan mengambil keputusan dan bagaimana para pengambil keputusan ini berinteraksi dengan pasar.³⁴ Prinsip utama dari mikro ekonomi adalah optimalisasi dan efisiensi alokasi sumber daya sehingga membentuk satuan-satuan yang lebih besar (pasar dan industri).

2. Kepemilikan

Kepemilikan (*al-Milkiyah*) adalah hal yang diperuntukan bagi setiap orang tanpa terkecuali, yang mana setiap orang berhak memperolehnya walaupun kepemilikan itu hanya berbentuk sepotong kue atau sepasang pakaian yang dipakainya.³⁵ Sedangkan menurut Muhammad kepemilikan adalah sebagai suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syari'ah dengan kata lain kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan pemilik sehingga ia mempunyai hal menggunakan

³³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami (Edisi ketiga)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 1.

³⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam: Teori, Konsep dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

³⁵ Ibrāhīm as-Šālihī, *al-Ḥuqūq al-'Ainiyyah al-Ašliyah (Ḥaq al-Milkiyyah wa mā yata'allaq bihi min Ahkām)*, (Cairo: T.Tp., T.i), hlm. 9.

sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'ah.³⁶ Adapun sebagian yang lain mendefinisikan kepemilikan sebagai kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi tanpa ada orang yang ikut campur didalamnya. Kepemilikan juga merupakan hukum syara' yang berlaku bagi zat atau kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan bagi siapa saja untuk mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi baik karena barang tersebut diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.³⁷ Dengan kata lain kepemilikan adalah hak syara' untuk seseorang, sehingga orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan yang tetap.³⁸

3. Harta

Harta dalam bahasa Arab yaitu المال yang asal katanya ميل-مىلا yang berarti condong, cenderung, atau berpaling dari tengah kesalah satu sisi.³⁹ Harta diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi harta merupakan segala sesuatu yang

³⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 101.

³⁷ Taquuddin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, Cet. Ke-8, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 66., 'Isā Abduh Ahmad Ismā'il Yahyā, *Al-Milkiyyah fi Al-Islām*, (Cairo: Dar Al-Ma'arif, t.t), hlm. 134-135.

³⁸ *Ibid*, hlm. 68.

³⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 525.

dapat dimiliki, disimpan (dipelihara) dan dapat dimanfaatkan.⁴⁰ Adapun jumbuh ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Dari kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa definisi menurut jumbuh lebih umum dan luas karena harta menurut mereka bukan hanya yang bersifat materi saja melainkan juga manfaat dari suatu benda tersebut.⁴¹ Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan sebagai berikut:

“Harta adalah sesuatu yang dianggap sebagai kekayaan, barang-barang yang dimiliki; seperti dalam contoh *ia beruntung memiliki istri yang cantik dan kaya*; atau kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud yang dinilai dan menurut hukum dimiliki.”⁴²

4. Zakat

Zakat secara bahasa berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Adapun menurut Sayid Sābiq zakat adalah sebuah penanaman atas sesuatu (harta) yang dikeluarkan manusia yang merupakan hak Allah Swt. kepada kaum fakir.⁴³ Adapun menurut Taqiyuddin zakat adalah suatu penamaan atas sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁴

Pada awalnya zakat diwajibkan sebagai bentuk kasih sayang yang dilakukan secara suka rela dan identik dengan kesalehan. Pada

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Tim Prima, Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2005), hlm. 316.

⁴³ Sayid Al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 327.

⁴⁴ Taqiyuddin Abū Bakar, *Kifāyah al-Akhyār*, (Bandung: al-Ma'Arif tt), hlm. 172.

perkembangan berikutnya zakat berkembang menjadi pungutan wajib atas harta milik, termasuk uang, hewan ternak, hasil pertanian, buah-buahan dan barang dagangan. Dalam al-Quran (QS. 9: 5, 2:43, 83, dan ayat lainnya, kewajiban zakat sering disandingkan dengan kewajiban shalat.⁴⁵ Negara Islam paling awal mengumpulkan zakat melalui para pejabat khusus di bawah kewenangan bendahara Negara yang mengelola dan mendistribusikannya untuk membantu orang miskin, membangun masjid, dan membiayai pengeluaran Negara. (QS. 9:60). Zakat sifatnya lebih khusus dibanding infak yang bersifat suka rela dan sedekah secara umum. Zakat merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang bersifat dari dan untuk orang Islam.



5. Warisan

Warisan berasal dari bahasa Arab *Al-mirāts*, dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- mīrātsan*. *Al-mīrāts* secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Al-mīrāts (Warisan) dalam istilah *farā'id* disebut juga dengan *al-tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syari'at Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

6. Distribusi

⁴⁵ Philip K Hitti, *History of the Arab*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 166.

Distribusi merupakan suatu proses pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.⁴⁶ Distribusi pendapatan menurut Muhamamd adalah suatu proses pembagian (sebagian hasil penjualan produk total) kepada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan.⁴⁷ Distribusi merupakan bahasan yang penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan tentang distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja melainkan juga berkaitan dengan aspek sosial dan politik.⁴⁸ Maka dalam distribusi kepemilikan berhubungan dengan tiga masalah pokok yaitu bagaimana mengatur adanya distribusi, kedua apakah distribusi harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama dan ketiga berkaitan dengan siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan tersebut.⁴⁹

7. Monopoli

Menurut Al-Bujairimi sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Al-Mahdi monopoli adalah membeli barang disaat harganya turun untuk dijual pada saat harganya naik.⁵⁰ Monopoli menurut Al-Qardawi adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap orang lain dengan menahan barang untuk tidak beredar dipasar supaya naik harganya atau hanya

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 71.

⁴⁷ Faktor-faktor pendapatan tersebut adalah faktor tenaga kerja, tanah, modal dan manajemen, lihat Muhammad, *Ekonomi Mikro.*, hlm. 309.

⁴⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, cet. IV, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 234.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Muhammad Al-Mahdi Syam Al-Din, *Al-Ihtikār fī Syarī'ah Al-Islāmiyah*, cet. II, (Bairut: Al-Muassasah Al-Dauliyah, 1998), hlm. 33.

memperjual-belikan dengan kelompok tertentu saja.⁵¹ Menurut M. N. Siddiqi dalam Muhammad (2004) monopoli adalah “...as a firm producing as product whose cross-elasticity of demand is small.”⁵² Sedangkan menurut Adiwarmanto monopoli adalah mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁵³ Monopoli menurut Anto tidak selalu merupakan keadaan yang buruk bagi perekonomian tetapi karena penguasaannya terhadap harga (*price maker*) sehingga dapat mempengaruhi bahkan menentukan harga pada tingkat sedemikian rupa sehingga memaksimalkan laba bagi produsen tanpa memperhatikan keadaan konsumen hal inilah yang disebut dengan *monopolistic rent* yang dilarang karena sangat merugikan konsumen.⁵⁴

8. Penimbunan

Adapaun menurut Al-Nabhani yang dimaksud penimbunan adalah orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga.⁵⁵

Penimbunan berbeda dengan saving, penimbunan barang atau uang berarti mengumpulkan uang satu dengan yang lain, atau pengumpulan barang, tanpa ada kebutuhan, dimana penimbunan tersebut akan menarik uang dari pasar. Sementara saving adalah penyimpan uang atau barang karena adanya kebutuhan, semisal mengumpulkan uang atau barang

⁵¹ Al-Qardawi, *Daur*, hlm. 430-433.

⁵² Muhammad, *Ekonomi Mikro*, hlm. 384.

⁵³ Adiwarmanto, *Ekonomi*, hlm. 174.

⁵⁴ Anto, *Pengantar Ekonomika*, hlm. 309.

⁵⁵ Al-Nabhani, *Membangun Sistem*, hlm. 209.

untuk membangun rumah, untuk menikah, membeli pabrik, membuka bisnis, ataupun untuk keperluan yang lain.⁵⁶



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 277.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *meta* (menuju, melalui dan mengikuti) dan *hetados* (jalan atau cara) adalah sebuah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu atau merupakan langkah-langkah praktis dan distematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah tidak dipertanyakan lagi karena sudah bersifat aplikatif.⁵⁵ Dengan kata lain metode adalah cara kerja memahami suatu objek penelitian.⁵⁶ Maka dalam pembahasan karya ilmiah perlu digunakan metode-metode tertentu guna mencapai hasil yang diharapkan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian terhadap pemikiran seorang ulama atau sarjanawan Islam dimasa lampau yang erat kaitannya dengan keadaan sosio-historis pada masanya. Maka dalam penelitian ini lebih menekankan kepada kajian atau penelitian kualitatif deskriptif dimana sumber-sumber kepustakaan menjadi sumber utama dalam penelitian baik itu sumber primer yang berupa karya dari tokoh ini maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan tema bahasan dalam tesis ini. Maka dalam hal ini penulis mengkaji kepustakaan yang terdiri dari kedua sumber tersebut:

⁵⁵ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. ix.

⁵⁶ Yudiono, *Telaah Kritik Sastra*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 14.

1. Sumber Primer

Yaitu mengkaji kitab karya Ibnu Abī al-Dunyā yang memuat pikiran ekonomi mikronya (kepemilikan harta) yang terutama adalah kitab *Islāh al-Māl*.

2. Sumber Sekunder

Yaitu mengkaji karya-karya yang berkaitan dan relevan dengan pemikiran Ibnu Abī al-Dunyā baik yang berupa buku, ensiklopedi, jurnal maupun sumber-sumber lain baik dari internet, majalah ataupun artikel.

B. Sifat Penelitian

Penelitian pemikiran ekonomi Ibnu Abī al-Dunyā tentang konsep kepemilikan harta serta distribusinya ini bersifat deskriptif. Dimana dalam penelitian ini akan dipotret secara apa adanya tentang pemikirannya yang kemudian dibahas dan dikritisi untuk selanjutnya dikomparasikan dengan pemikiran lain untuk dianalisis hubungan dan relevansinya.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam tesis ini penulis menggunakan pendekatan filosofis sosio-historis. Pendekatan filosofis digunakan karena dalam penelitian ini mengkaji pemikiran seorang tokoh dimasa lampau yang dalam mengkaji perlu diselidiki apa motif dan dorongan seorang Ibnu Abī al-Dunyā sampai ia menuangkan pikirannya dalam karyanya tersebut. Adapun pendekatan sosio-historis digunakan untuk memotret dan menganalisa latar belakang Ibnu Abī

al-Dunyā dalam menuangkan pemikiran tentang konsep kepemilikan harta baik itu internal maupun eksternal. Seperti keadaan sosial serta perilaku masyarakat pada masa hidupnya.

D. Analisa Penelitian

Analisis data adalah suatu proses atau kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data.⁵⁷ Maka untuk menelaah pemikiran Ibnu Abī al-Dunyā secara sistematis, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode analisa data model Spradley. Menurut Spradley analisis data dalam penelitian kualitatif tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian dan menyatakan dengan teknik pengumpulan data.⁵⁸ Adapun dalam penelitian kualitatif menurut Spradley ada empat model analisis yaitu analisis domain (*domain analysis*), taksonomi (*taxonomic analysis*), komponensial (*componential analysis*) dan analisis tema cultural (*discovering chultural theme*).⁵⁹

Adapun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua model analisis yaitu analisis domain dan taksonomi. Analisis domain digunakan dalam rangka memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian dalam hal ini Ibnu Abī al-Dunyā dan kondisi sosial pada masa hidupnya. Adapun metode analisis taksonomi digunakan untuk menjabarkan

⁵⁷ Arif Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh; Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 59.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 302.

⁵⁹ Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*, Cet. Ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 253-255.

secara rinci dari analisis domain melalui observasi terfokus dari sumber yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan dari pemikiran Ibnu Abī al-Dunyā.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Biografi Ibnu Abī Al-Dunyā (208-281 H)

Dalam biografi ini penulis paparkan tentang sejarah singkat kehidupan Ibnu Abī Al-Dunyā, guru-gurunya, murid-muridnya, serta karya-karyanya.

1. Sejarah Singkat Ibnu Abī Al-Dunyā

Nama lengkap Ibnu Abī Al-Dunyā adalah Abdullāh bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Sufyān bin Qais al-Qarasyī dan dikenal dengan Ibnu Abī Al-Dunyā dan terkadang dipanggil dengan Abū Bakar. Ibnu Abī Al-Dunyā dilahirkan pada tahun 208 H/ 823 M di Baghdad pada masa khalifah Al-Ma’mun⁶⁰ dari dinasti Abbasiyyah. Pada masa kecilnya Ibnu Abī Al-Dunyā sudah menyelesaikan pendidikan al-Qur’an, ḥadīts, fiqh, bahasa Arab. Ia adalah salah seorang ulama yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, seperti al-Qur’ān, ḥadīts, fiqh, bahasa Arab dan sejarah.

Baghdad adalah ibu kota dari dinasti atau kekhilafahan Islam yang terbesar sekaligus sebagai pusat keilmuan yang tumbuh dan berkembang

⁶⁰ Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Harūn Al-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Abī Ja’far Al-Mansūr, khalifah ke-tujuh dari dinasti Abbasiyyah di Baghdad yang berkuasa menggantikan saudaranya al-Amin (198 H) dan merupakan salah seorang khalifah terbesar dari dinasti tersebut serta sangat konsen terhadap ilmu pengetahuan. Lahir pada tahun 170 H dan meninggal pada tahun 218 H, lihat Khairuddīn Zirakli, *al-A’lām (Qāmus Tarājim min Asyhur ar-Rijāl wa an-Nisā’ min al-A’rab wa al-Musta’ribin wa al-Mustasyriqīn*, Jilid IV, (Bairut: Dar al-‘Ilm li al-Malāyin, 2002), hlm. 142.

pada saat itu. Baghdad sebagai pusat kota keilmuan banyak didatangi para ilmuan (ulama) dari berbagai penjuru wilayah Islam. Para ulama tersebut menguasai berbagaimacam disiplin keilmuan dan menganut beberapa madzhab. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong tersendiri bagi Ibnu Abī Al-Dunyā untuk menuntut dan mempelajari berbagai disiplin ilmu pengetahuan tersebut.

Keluarga adalah madrasah (sekolahan) awal bagi seorang anak. Keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan keberlanjutan pendidikan seseorang. Begitupula keluarga Ibnu Abī Al-Dunyā sangat memperhatikan pendidikan dan keilmuan. Ayah Ibnu Abī Al-Dunyā adalah seorang ulama dibidang hadits dan ilmu-ilmunya (*al-muḥaddits*). Hal inilah faktor utama pendorong keberhasilannya dalam menguasai berbagai bidang ilmu.

Ibnu Abī Al-Dunyā dalam menuntut ilmu mendatangi dan belajar kepada para ulama, baik di masjid-masjid maupun sekolah-sekolah (madrasah) yang ada di Baghdad. Ibnu Abī Al-Dunyā dalam bidang fiqih berguru kepada Imam Ahmad bin Ḥanbal yang merupakan salah seorang dari empat imam madzhab fikih terbesar hingga saat ini. Dalam bidang fikih Ibnu Abī Al-Dunyā banyak terpengaruh oleh metode dan fikih gurunya tersebut. Bukan hanya sekedar belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal, akan tetapi Ibnu Abī Al-Dunyā juga menjadi pengikut dan pengajar fikih mazhab ini.

Ibnu Abī Al-Dunyā adalah salah seorang ulama yang mendapat kepercayaan untuk mendidik para putra khalifah diantaranya adalah Al-Mu'tadad dan anaknya Al-Muktafi.⁶¹ Hal ini sebagai bukti bahwa Ibnu Abī Al-Dunyā termasuk seorang ulama yang keilmuannya dan kapabilitasnya diakui, sehingga khalifah Bani Abbasiyah yang berkuasa pada saat itu mempercayakan pendidikan putra-putranya kepadanya

2. Guru-gurunya

Sebagaimana tradisi pada masa itu, dimana para murid mendatangi majlis ilmu para ulama diberbagai bidang, maka Ibnu Abī al-Dunyā juga banyak menghadiri majlis para ulama yang ada di Baghdad untuk belajar dan mengambil periwayatan dari mereka. Adapun diantara guru-gurunya tersebut yang berhasil penulis telusuri adalah sebagai berikut:

a. Abu Ubaid Al-Qāsim bin Salām(w. 422 H)

Abu Ubaid dilahirkan pada tahun 107 H/ 774 M dan wafat pada tahun 422 H/ 838 M.⁶² Abu Ubaid adalah seorang pakar bahasa, hadis, fikih dan seorang pendidik yang cemerlang. Abu Ubaid adalah ulama yang berpengaruh serta mempunyai banyak murid yang juga mewarisi tradisi keilmuan yang dimilikinya termasuk Ibnu Abī al-Dunyā. Pengaruh Abu Ubaid terhadap Ibnu Abī al-Dunyā setidaknya dapat dilihat dari beberapa kemiripan Ibnu Abī al-Dunyā dalam menelorkan pemikirannya, diantaranya yang tertuang dalam kitabnya *Iṣlāh al-Māl*

⁶¹Ibnu Abī al-Dunyā, *Iṣlāh al-Māl*, tahqiq Muhammad Abd al-Qodir Aṭa, (Bairut: Muassasah al-Kutub as-Tsaqāfiyah, 1993), hlm. 9.

⁶² al-Zirakli, *al-A'lam.*, Jilid V, hlm. 176.

yang bisa disebut sebagai kelanjutan dari apa yang telah dituangkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwāl*.

Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwāl* menggunakan Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai dasar dan rujukan utama. Selain kedua sumber pokok tersebut ia juga menggunakan perkataan sahabat Nabi Saw. (*qaul ṣoḥābī*) dan *tābi'īn* maupun *tābi'u tābi'īn* selama tidak bertentangan dengan kedua sumber pokok tersebut.

b. Khalf bin Hisyām bin Tsa'lab (w. 229 H)

Khalf adalah salah seorang ulama dibidang ilmu *qirā'āt* (*qirā'āt 'asyarah*) yang mendapatkan dan memberikan periwayatan *qirā'ah* maupun ilmu-ilmunya seperti *al-ibda'* (bagaimana memulai membaca al-Qur'an) dan *al-Waqf* (bagaimana berhenti yang tepat sehingga tidak merubah makna al-Qur'an). Ia hidup pada tahun 150 H–229 H⁶³ dan Ibnu Abī al-Dunyā memepelajari ilmu *qirā'ah* darinya dan banyak terpengaruh oleh gurunya tersebut dalam bidang ini. Sedemikian besar pengaruh gurunya ini sehingga Ibnu Abī al-Dunyā menulis kitab *Al-Ibda' wa al-Waqf* dan juga kitab *ḥurūf khalf* yang berisi tentang kaidah-kaidah *qirā'ah* yang didapatkan dari gurunya tersebut.⁶⁴

c. Ali bin Al-Ju'd bin 'Ubaid Al-Jauharī (w. 230 H)

Al-Ju'd adalah salah seorang ulama periwayat hadis di Baghdad yang terkenal (masyhur). Ia selain sebagai ulama yang mengajarkan ilmu-ilmunya, juga berprofesi sebagai pedagang perhiasan. Al-Ju'd

⁶³ *Ibid*, jilid II, hlm. 311.

⁶⁴ Ibnu Abī Dunyā, *Islāh* ., hlm. 25.

antara tahun 133 H-230 H.⁶⁵ Ibnu Abī Al-Dunyā berguru padanya dan paling banyak meriwayatkan hadis darinya. Ibnu Abī Al-Dunyā dalam kitabnya *Iṣlāh Al-Māʾil* mencantumkan duapuluh empat hadis yang diriwayatkan melalui gurunya ini.⁶⁶

d. Zuhair bin Ḥarb bin Syadad (w. 234 H)

Zuhair adalah seorang pakar hadis yang terkenal di Baghdad pada masanya. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Muslim bin Hajjaj yang banyak meriwayatkan hadits darinya. Zuhair lahir pada tahun 160 H.⁶⁷

e. Muhammad bin Al-Husain bin Abi Syaikh Al-Burjulānī (w. 238 H)

Muhammad adalah salah seorang pengikut madzhab Hambali.⁶⁸ Menurut al-Khatīb al-Baghdādī, ia adalah penulis kitab *al-Zuhd* dan *al-Raqāʾiq*. Al-Burjulānī diambil dari nama sebuah kota di Baghdad yaitu Burjulān. Ibnu Abī al-Dunyā banyak belajar dan terpengaruh oleh karya gurunya ini.

f. Ahmad bin Ḥanbal Al-Syaibanī (w. 241 H)

Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal Al-Syaibanī adalah imam madzhab Hambali juga merupakan salah seorang dari empat imam madzhab fikih terbesar yang dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/

⁶⁵ Zirakli, *Al-A'lam*, jilid IV, hlm. 269.

⁶⁶ Ibnu Abī al-Dunyā, *Iṣlāh*., hlm. 26.

⁶⁷ Zirakli, *al-A'lam*, jilid III, hlm.51.

⁶⁸ *Ibid*, jilid VI, hlm. 97

780 M dan meninggal dunia pada tahun 241 H/ 855 M.⁶⁹ Ibnu Abī al-Dunyā dalam bidang fikih banyak terpengaruh oleh metode ijtihad dan fikih karya gurunya tersebut, bahkan Ibnu Abī al-Dunyā termasuk salah seorang pengikut sekaligus pengajar fikih Hanbali. Salah satu karya terbesarnya Imam Ahmad adalah *Al-Musnad*.

g. Ahmad bin Ibrāhīm bin Katsīr Al-Duraqi (w. 246 H)

Ahmad adalah salah satu guru hadis Ibnu Abī Al-Dunyā. Ibnu Abī Al-Dunyā banyak terpengaruh serta meriwayatkan hadis darinya. Ibnu Abī al-Dunyā dalam kitab *Islāh al-Māʾil* mencantumkan tiga hadits dari Ahmad bin Ibrāhīm.⁷⁰

h. Ḥumaid bin Mukhallad bin Qutaibah (w. 251 H)

Humaid adalah salah seorang penghafal hadits yang menurut al-Baghdadi termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadits. Diantara karyanya adalah *al-Amwāl*, *Adab al-Nubuwwah* dan *al-Targhīb wa al-Tarhīb*. Ibnu Abī al-Dunyā hanya sedikit meriwayatkan darinya, bahkan dalam kitab *Islāh al-Māʾil*, Ibnu Abī al-Dunyā tidak mencantumkan hadits yang diriwayatkan gurunya ini.⁷¹

i. Muhammad bin Abd Al-Rahmān bin Abī Zuhair (w. 255 H)

Pada mulanya Muhammad adalah salah seorang budak keluarga Umar bin Khattab yang berasal dari Persia.⁷² Ibnu Abī al-Dunyā

⁶⁹ Zirakli, *al-A'lam*, Jilid I, hlm. 203., Muhammad Mustafa Syllbi, *Al-Madkhal fī al-Fiqh al-Islāmī (Ta'rifuhu, Tārīhuhu wa Mazāhibuhu) Naẓariyah al-Milkiyyah wa al-Aqd*. Bairut: Dar al-Jami'iyah, 1985), hlm. 200.

⁷⁰ Ibnu Abī al-Dunyā, *Islāh*, hlm. 29.

⁷¹ *Ibid*.

⁷² *Ibid*, hlm. 29.

berguru dan mengambil periwayatan darinya. Ia termasuk orang yang *tsiqqah* dan alim dalam bidang hadits.⁷³

j. Umar bin Syabbah bin Ubaidah (w. 262 H)

Nama lengkapnya adalah Umar bin Syabbah bin Ubaidah bin Zaid Al-Namiri, Abu Zaid bin Abi Mu'āz al-Baṣari. Ia tinggal dan menetap di Baghdad dan termasuk ulama yang produktif serta banyak menghasilkan karya tulis.⁷⁴ Ibnu Abī al-Dunyā berguru dan mengambil periwayataan darinya.⁷⁵

3. Murid-muridnya

Ibnu Abī al-Dunyā sebagai seorang ulama yang mengajarkan ilmu-ilmunya di Baghdad, juga banyak didatangi para murid yang ingin menimba ilmu darinya. Adapun beberapa murid-muridnya tersebut, diantaranya adalah:

a. Muhammad bin Khallaf bin Al-Marzaban bin Bazām (w. 309 H)

Ia berguru kepada Ibnu Abī al-Dunyā dan mengambil ijazah dari karyanya *az-zuhd* serta karya-karyanya yang lain. Ia adalah seorang sejarawan dan ahli dalam linguistik yang juga produktif dalam menuliskan buah pikirannya. Salah satu karyanya bahkan diberi judul sebagaimana judul salah satu karya Ibnu Abī al-Dunyā yaitu *al-Mutayammīn*.⁷⁶ Ibnu Khallaf meninggal pada tahun 309 H.⁷⁷

⁷³ *Ibid*, hlm. 29-30.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 30.

⁷⁵ *Ibid*.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 31.

b. Muhammad bin Ishāq bin Khuzaimah (w. 311 H)

Muhammad lahir pada tahun 223 H⁷⁸, ia adalah juga termasuk ulama yang produktif dalam menghasilkan karya.⁷⁹ Menurut Al-Zahabi karyanya mencapai lebih dari 140 kitab.⁸⁰ Selain itu, ia juga meriwayatkan hadits dari Bukhori dan Muslim.⁸¹

c. Abd Al-Rahmān bin Muhammad bin Idrīs (w. 328 H)

Abd Al-Rahmān adalah salah seorang ulama yang terkenal dibidang ilmu *rijāl*. Ia mempunyai karya dalam bidang ini yaitu *al-jarh wa al-ta'dīl*.

d. Ahmad bin Muhammad bin 'Umar (w. 332 H)

Ia adalah seorang pakar hadits (*muhaddits*), banyak meriwayatkan dari Ibnu Abī al-Dunyā dan juga meriwayatkan (*al-musnad*) dari anaknya Imam Ahmad bin Hambal.⁸² Ahmad meninggal pada bulan rabi'ul akhir tahun 332 H.⁸³

e. Ahmad bin Marwān (w. 333 H)

Ia belajar kepada Ibnu Abī al-Dunyā dan mengambil periwayatan beberapa karyanya serta meriwayatkannya. Diantara periwayatan yang ia dapatkan dari Abī al-Dunyā adalah kitab *al-bukā'wa at-tahajjud* dan lainnya.

⁷⁷ Al-Khatīb Al-Baghdādī, *Tārīkh Madīnah Al-Salām*, tahqiq Basyar Iwad Ma'ruf, jilid III, (Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 2001), hlm. 129.

⁷⁸ Al-Zahabi, *Siyar A'lām Al-Nubalā*, edisi Hasan Abdul Manan, Jilid III, (Lebanon: Bait Afkar Ad-Dauliyah, 2004), hlm. 3306

⁷⁹ Lihat Ibnu Abī al-Dunyā, *Islāh*, hlm.31.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Ia meriwayatkan selain hadits-hadits yang terdapat di Shohih Bukhori dan Shohih Muslim., lihat Al-Zahabi, *Siyar.*, jilid III, hlm. 3306

⁸² Al-Zahabi, *Siyar*, jilid I, hlm. 995.

⁸³ *Ibid.*

f. Muhammad bin Abdullāh bin Ahmad Al-Asbahānī (w. 339 H)

Ia merupakan pakar hadits dizamannya dan dikenal dengan nama Al-Ṣofar.⁸⁴ Ia berguru kepada Ibnu Abī al-Dunyā serta meriwayatkan (mendengarkan) karya-karyanya dan meninggal pada bulan *dzil qo'dah* tahun 339 H.

g. Qāsim bin Aṣḥab bin Muhammad (w. 340 H)

Ia adalah pakar hadits dari Andalusia yang belajar kepada Ibnu Abī al-Dunyā. Qasim adalah ulama yang banyak menulis buku, diantara karyanya tersebut adalah *al-sunan*, *bir al-wālidain* dan *al-muntaqā wa al-ātsar*. Ia meninggal di Qordoba pada bulan *jumādil ulā* tahun 340 H dalam usia tujuh puluhan.⁸⁵

h. Abd Al-Rahmān bin Hamdān (w. 342 H)

Abdu Al-Rahman adalah salah seorang pakar hadits di Hamdān, dan ia berguru kepada Ibnu Abī al-Dunyā. Abdu Al-Rahman mempunyai beberapa murid yang diantaranya adalah Abu Abdullāh Al-Hākim.⁸⁶

i. Ahmad bin Muhammad bin Abdullah (w. 350 H)

Salah satu pakar hadits Iraq yang *tsiqqoh*, selain belajar kepada Ibnu Abī Al-Dunyā, ia juga meriwayatkan hadits dari Abī Ismā'īl al-Tirmidzī, Ismā'īl bin Ishāq al-Qadi dan yang lainnya.⁸⁷

⁸⁴ *Ibid*, jilid III, hlm. 3500.

⁸⁵ *Ibid*, Jilid II, hlm. 3055.

⁸⁶ Ibnu Abī al-Dunyā, *Iṣlāh*, hlm. 34.

⁸⁷ *Ibid*.

j. Abd Allah bin Isma'il bin Ibrahim (w. 350 H)

Ia adalah imam masjid kota al-Mansurah dia belajar kepada Ibnu Abi Dunya, Ismail bin Ishaq dan yang lainnya.⁸⁸

4. Karya-Karyanya

Ibnu Abī al-Dunyā termasuk sarjanawan Islam yang produktif menghasilkan karya tulis yang jumlahnya mencapai ratusan. Karya-karyanya tersebut masih dapat ditelaah, dikaji serta dipelajari hingga saat ini. Adapun karya-karyanya meliputi bidang akhlak, sejarah, hukum Islam (fikih) dan lainnya.

Dibidang ekonomi Ibnu Abī al-Dunyā menuangkan ide-idenya dalam karyanya yang berjudul *Islāh al-Māl* yang berisi tentang konsep kepemilikan harta. Ibnu Abī al-Dunyā menjelaskan konsep kepemilikan harta khususnya kepemilikan harta individu dan bagaimana membelanjakan atau mendistribusikannya. Dalam karya tulis ini penulis menggunakannya sebagai sumber primer.

Dalam bidang akhlak Ibnu Abī al-Dunyā menuangkan pikirannya dalam kitabnya *al-Jū'* yang membicarakan keutamaan rasa lapar sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan mengurangi kecenderungan terhadap kehidupan dunia. Dalam kitab ini Ibnu Abī al-Dunyā mengisahkan bagaimana Rasulullah Saw., para khulafā' ar-rāsyidīn dan beberapa sahabat lebih mengutamakan orang lain dalam hal pangan

⁸⁸ *Ibid.*

dan sandang dari pada mereka sendiri. Kitab selanjutnya adalah *Az-Zuhd* yang membicarakan tentang keutamaan rasa zuhud. Zuhud tidak berarti meninggalkan kehidupan dunia akan tetapi tidak terlalu perpaling kepada kehidupan dunia akan tetapi merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki serta meninggalkan hal-hal yang dapat menjauhkan diri dari Allah Swt. Karya selanjutnya adalah *al-Wara'* yang menjelaskan tentang bagaimana mendekati diri kepada Allah Swt. dan juga bagaimana menjauhi hal-hal yang diharamkan bahkan menjauhi hal-hal yang *syubhat*.

Dalam bidang sejarah Ibnu Abī al-Dunyā mempunyai beberapa karya diantaranya adalah *Akhbār al-Quraisy*, *Akhbār Al-Nubuwwah*, *Tārīkh Al-Khulafā'* dan *Akhbār Al-Mulk wa Ghairuhā*.

Adapun karya-karyanya yang lain diantaranya adalah sebagai berikut: *Al-Akhlāq*, *Ẓam Al-Syahnāwāt*, *Al-Adab*, *Al-Jirān*, *Al-Syukr*, *Al-Taqwā*, *Ḥusnu Al-Ẓan Billāh*, *Al-Ḥilm*, *Al-Zuhd*, *Ẓam Al-Ghībah*, *Al-Maghāzī*, *Mawā'iz Al-Khulafā'*, *Ḥilm Al-Hukamā'*, *Al-Tārīkh*, *Al-Jihād*, *Al-'Uqūbāt*, *Al-Fatwā*, *Al-Sunnah*, *Al-Shodaqoh*, *Al-Manāsik*, *Al-Qiṣās*, *Al-Rahā'in wa Ghairuhā*, *Al-Waṣāyā*, *Al-Maṭor*, *Al-Du'ā'*, *Taghyir Al-Zamān*, *Taghyir Al-Ru'ya*, *Syaraf Al-Fuqorā'*, *Al-Ṣadaqoh*, *Ṣifat Al-Mizān*, *Al-Ṣabr*, *Aṭā' Al-Sā'il*, *Al-Fawā'id*, *Al-Farj ba'da Al-Syiddah*, *Qasr Al-Amal*, *Al-Qonā'ah*, *Qadā' Al-Hawā'ij*, *Al-Mutamminin*, *Al-Murū'ah*, *Makārim Al-Akhlāq*, *Al-Hadāyā*, *Al-Nawāzī wa Al-Ri'āyā*, *Al-Ma'isyah*, *Ẓammu Al-Fakir*.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 36-52.

B. Kondisi Sosial Politik dan Budaya

Ibnu Abī Al-Dunyā hidup pada masa dinasti Abbasiyah, khalifah pada masa itu adalah penguasa tertinggi, sehingga ia memperoleh penghormatan yang sangat tinggi dari masyarakat.⁹⁰ Pada masa dinasti Abbasiyah bangsa Arab tidak lagi menjadi bangsa kelas satu sebagaimana pada masa dinasti Umayyah yang memegang peranan dan menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Para khalifah dinasti ini memberikan kesempatan yang sama kepada bangsa atau keturunan non Arab dalam pemerintahan seperti Persia, Turki maupun Mesir.⁹¹ Hal ini bisa dilihat dengan diangkatnya beberapa orang non Arab untuk menduduki pos-pos jabatan penting di dalamnya. Corak pemerintahan dinasti ini adalah monarki absolut dimana para khalifah ditunjuk secara turun-temurun oleh khalifah sebelumnya dan setelah Al-Saffah para khalifah dinasti Abbasiyah tidak membutuhkan pengakuan rakyat.⁹²

Dinasti Abbasiyah juga merubah kebiasaan yang ditetapkan oleh dinasti sebelumnya tersebut yang menomorsatukan keturunan Arab. Sistem kesukuan primitive yang menjadi pola organisasi social Arab paling mendasara runtuh pada masa Dinasti Abbasiyyah. Bahkan dalam memilih istri dan ibu untuk anak-anak mereka, para khalifah tidak menjadikan darah

⁹⁰ K. Ali, *A History of Islamic History (second edition)*, (India: Idarah-I Adabiyah-I Delli, 1980), hlm. 296.

⁹¹ Salah satu kelompok yang mendapatkan posisi dan jabatan penting dalam dinasti Abbasiyah adalah kelompok Mawali yang secara perlahan menggantikan kedudukan dan posisi bangsawan Arab. Mawali adalah orang-orang non Arab yang telah masuk Islam, seperti orang-orang berdarah Persia., lihat K. Ali, *Sejarah Islam: Tarikh Pramodern*, terj. Ghufron, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 231.

⁹² M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. IV, (Yogyakarta, Bagaskara: 2012), hlm. 147/

keturunan Arab sebagai patokan. Di antara keluarga Abbasiyah hanya tiga khalifah yang terlahir dari dari ibu yang merdeka. Yaitu, Abu al-Abbas, al-Mahdi, dan al-Amin, dan al-amin mempunyai keistimewaan karena ayah dan ibunya adalah keturunan Nabi.

Para istri khalifah berasal dari berbagai wilayah kekuasaan Baghdad yaitu Turki, Persia, Mesir dan sebagian dari mereka pada mulanya adalah sebagai budak yang mencapai posisi ibu Negara.⁹³ Walaupun dinasti Abbasiyah sudah mengakomodasi non Arab hal ini tidak menghindarkan dari intrik-intrik saling berebut kekuasaan. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi perselisihan antara al-Amin dan al-Makmun.⁹⁴

Pada saat terjadi perselisihan antara al-Amin dan Al-Makmun tampak jelas bahwasanya dinasti Abbasiyah telah terbelah menjadi dua golongan besar. Golongan Arab yaitu para pendukung Al-Amin yang merupakan putra dari seorang ibu keturunan Arab dan golongan non Arab (Persia) yaitu golongan para pendukung Al-Makmun yang lahir dari seorang ibu dari Persia. Dalam perselisihan dan pertempuran antara kedua kubu, Al-Amin dapat dikalahkan dan akhirnya terbunuh.⁹⁵ Pasca kemenangannya atas Al-Amin, Al-Makmun memberikan kuasa kepada Fadhl bin Sahal untuk mengurus pemerintahan.⁹⁶

⁹³ K. Ali, *Sejarah*, hlm. 172.

⁹⁴ Abdurrahmān bin Khaldūn, *Tārīkh Ibnu Khaldūn*, tahqiq Khalīl Syahādah, jilid III, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2000), hlm. 291-292.

⁹⁵ Lihat, Karim, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 151.

⁹⁶ Ali Ibrahim Hasan, *Al-Tārīkh Al-Islāmi Al-'Ām: Al-Jāhiliyah, al-Daulah Al-'Arabiyah, Al-Daulah Al-Abbāsiyah*, Cet. II, (Cairo: Maktabah Al-Nahḍah Al-Misriyyah, t.t), hlm. 393.

Pada masa Al-Mu'tasim orang-orang Turki diberikan kesempatan dan peluang yang besar untuk masuk dalam pemerintahan. Hal ini dimulai dengan diangkat dan dilibatkannya mereka sebagai tentara pengawal. Pada masa dinasti Abbasiyah tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit professional sehingga kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas, revolusi *al-Khawārij* di Afrika Utara, gerakan Zindiq di Persia, gerakan Syi'ah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan yang semuanya dapat diatasi dan dipadamkan.

Posisi kaum wanita pada masa dinasti Abbasiyah tidak berbeda dengan masa dinasti Umayyah. Akan tetapi semenjak akhir abad ke-sepuluh Masehi terjadi perubahan besar dimana kaum wanita mulai memegang peranan yang sama seperti laki-laki. Sehingga pada masa ini bermunculan kaum wanita yang berperan aktif dalam pemerintahan dan politik seperti Khaizuran, Ulayyah, Zubaidah dan Buran.⁹⁷ Zubaidah adalah pujangga nasionalis yang memiliki kecakapan dan bakat yang luar biasa baik dibidang tarik suara maupun permainan musik pada masa al-Mu'tasim. Selain Zubaidah masih banyak lagi kaum perempuan yang aktif dalam menyokong kemajuan kebudayaan dinasti Abbasiyah seperti Taqiya dibidang syair, Sholikhah Shuda dalam bidang sejarah dan kesusasteraan.

⁹⁷ K. Ali, *A Study of*, hlm. 296-297., Karim, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 171.

Pembagian kelas masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan seseorang. Hal ini sebagaimana menurut Gargi Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar yaitu kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah (Bani Hasyim), para pembesar negara (Menteri, gubernur dan panglima), kaum bangsawan non Bani Hasyim dari Quraisy serta para petugas khusus baik tentara maupun pembantu istana.⁹⁸ Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga, cendekiawan (fukoha), saudagar dan penguasa buruh serta petani.⁹⁹

Posisi teratas dalam tingkatan social ditempati oleh khalifah dan keluarganya, para pejabat pemerintahan, keturunan Bani Hasyim dan orang disekitar mereka. Kelompok terakhir ini meliputi para prajurit dan pengawal istana, sahabat dekat, para mawla, dan pembantu. Para pembantu tersebut hampir semuanya budak yang direkrut secara paksa dari kalangan nonmuslim.¹⁰⁰

Pada masa dinasti Abbasiyah Khalifah, para pangeran, pejabat tinggi hidup dalam kemewahan. Tarian dan musik menjadi hiburan, trend serta gaya hidup bagi para pembesar kerajaan dan orang-orang kaya. *Khamar* adalah hidangan yang juga terdapat dalam acara-acara sosial dan perayaan ulang

⁹⁸ Gargi Zaidan, *Al-Tārīkh Al-Tamaddun Al-Islāmī*, Jilid V, (Bairut: Mansyurat Dar al-Hayah, t.t.), hlm. 537-539.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 550-563.

¹⁰⁰ Phillip K Hitti, *History of the Arab*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 426

tahun. Olah raga dan game seperti polo, catur, memanah, pacuan kuda dan berburu menjadi kegiatan dan kesenangan pada masa itu.¹⁰¹

Para pembesar dan orang-orang kaya pada masa dinasti ini rata-rata mempunyai budak yang sekaligus menjadi pelayan mereka. Banyak sedikitnya budak yang dimiliki menjadi salah satu tolak ukur kekayaan seseorang pada masa ini. Para budak adalah non muslim yang diperoleh dari hasil rampasan atau tawanan perang. Pola hidup di Baghdad pada masa itu dapat dikatakan penuh dengan kemewahan dan kemajuan.

C. Kegiatan Keilmuan dan Kondisi Sosial Ekonomi

Baghdad sebagai pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah yang pada masa itu juga termasuk pusat peradaban Islam. Para khalifah dinasti Abbasiyah pada periode awal sangat perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Anak-anak perempuan mereka mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan (terutama dalam bidang keagamaan). Meski demikian penguasa dan masyarakat tidak memiliki keinginan untuk membimbing anak-anak perempuan agar bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mereka menganggap bahwa dunia pendidikan bukanlah kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh perempuan pada masa itu.

Kegiatan keilmuan mencapai kejayaannya pada masa Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun putranya hingga masa pemerintahan Mutawakkil.¹⁰² Sebagai sebuah negara yang besar walaupun wilayah kekuasaannya lebih sempit dari

¹⁰¹ K. Ali., *A Study*, hlm. 297.

¹⁰² Karim, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 180.

kekuasaan dinasti Umayyah akan tetapi dinasti Abbasiyah lebih berhasil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Pada masa Al-Makmun keilmuan mencapai puncak kemajuannya terutama dalam bidang penerjemahan baik itu kedokteran, falak (perbintangan) maupun filsafat.¹⁰³ Al-Makmun sebagai khalifah sekaligus cendekiawan yang sangat besar perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan pada tahun 832 M mendirikan *Bait al-Hikmah* (rumah kebijakan) sebagai pusat kegiatan penerjemahan dan keilmuan.¹⁰⁴ *Bait Al-Hikmah* adalah sebuah pusat pendidikan yang didukung dengan perpustakaan yang besar dan memadahi serta sebagai pusat berkumpulnya para cendekiawan untuk melakukan berbagai kegiatan ilmiah baik penerjemahan, penulisan karya-karya ilmiah diberbagai bidang dan pengajaran.¹⁰⁵

Dalam bidang kedokteran dan filsafat, mereka tidak menghasilkan karya yang cukup independen seperti dalam bidang kimia astronomi, matematika dan geografi. Namun dalam bidang hokum, teologi, filologi dan bahasa, sebagai orang Arab dan Muslim mereka berhasil mengembangkan pemikiran yang orisinal. Banyak juga penerjemah yang memberikan kontribusi baru dalam disiplin ilmu pengetahuan yang mereka geluti.¹⁰⁶

Minat orang Arab terhadap kedokteran diilhami oleh hadis nabi yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, yaitu teologi dan kedokteran. Oleh karenanya pada masa itu seorang dokter sekaligus merupakan ahli

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 176.

¹⁰⁴ *Ibid*.

¹⁰⁵ Hasan, *Al-Tārikh Al-Islāmi.*, hlm. 402.

¹⁰⁶ Hitti, *History.*, hlm. 454

metafisika, filosof dan sufi, maka dengan seluruh kemampuannya itu ia juga memperoleh gelar hakim (orang bijak). Dalam hal penggunaan obat-obatan untuk penyembuhan, banyak kemajuan berarti yang dilakukan oleh orang arab pada masa itu. Merekalah yang membangun apotek, mendirikan sekolah farmasi dan menghasilkan buku daftar obat-obatan yang pertama. Para dokter dikirim keberbagai daerah untuk memberikan pengobatan terhadap orang sakit. Fakta-fakta inilah yang menunjukkan perhatian yang besar atas kesehatan publik, yang pada masa itu belum dikenal di daerah lain.¹⁰⁷

Dalam kegiatan ilmiah para cendekiawan yang mempunyai keahlian dan kemampuan serta integritas keilmuan yang bagus di *bait al-hikmah* mendapatkan gaji dari Negara.¹⁰⁸ Selain *bait al-hikmah* masjid-masjid di Baghdad juga menjadi pusat pembelajaran dan sekolahan bagi masyarakat. Sehingga pada masa ini Baghdad menjadi pusat keilmuan dan peradaban Islam bahkan dunia.

Pada masa dinasti ini faham mu'tazilah yang bebas dan terbuka mendapat dukungan dan menjadi landasan dasar dalam berpikir. Akan tetapi hal ini juga banyak ditentang oleh sebagian ulama-ulama pada masa itu terutama pendapat yang mengatakan bahwasannya al-Qur'an adalah makhluk. Para khalifah mengambil tindakan tegas dengan memenjarakan dan mencopot jabatan bagi para penolak faham ini. Diantara ulama yang dipenjarakan dan

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 456.

¹⁰⁸ *Ibid.*

disiksa karena menolak paham ini adalah Imam Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Nuh.¹⁰⁹

Perekonomian Dinasti Abbasiyah mulai meningkat pada masa al-Mahdi dengan peningkatan di sektor pertanian (irigasi) dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga dan besi. Selain hal tersebut perdagangan antara Timur dan Barat juga banyak membawa kekayaan bagi Abbasiyah. Pada masa dinasti ini Baghdad, Bashrah dan Alexanderia menjadi pusat kota perdagangan yang sangat ramai dan maju.¹¹⁰ Bashrah adalah salah satu kota pelabuhan transit yang ramai dan banyak dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai daerah dan Negara. Pelabuhan juga menjadi terminal distribusi dan keluar masuknya barang.¹¹¹

Perdagangan, pertanian dan industry menjadi profesi bagi masyarakat pada umumnya. Pertanian pada masa ini adalah penyumbang pendapatan Negara yang paling besar. Oleh karenanya para khalifah dinasti ini sangat memperhatikan pertanian dengan membangun sarana irigasi. Hasil dari pertanian diantaranya adalah gandum dan kurma. Adapun dalam bidang industry menghasilkan kain linen di Mesir, sutra dari Syiria dan Irak, kertas dari Samarkand. Sedangkan dalam perdagangan banyak diperdagangkan barang-barang tambang seperti emas, perak serta perhiasan lain seperti permata.

¹⁰⁹ Karim, *Sejarah Pemikiran*., hlm. 174.

¹¹⁰ K. Ali, *A Study*., hlm. 298.

¹¹¹ Didin Saefudin, *Zaman Keemasan Islam: Rekonstruksi Sejaram Imperium Dinasti Abbasiyah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widhiyasarana Indonesia, 2002), hlm. 124.

Selain pajak, sumber pendapatan Negara yang lain adalah zakat yang merupakan satu-satunya pajak yang diwajibkan atas setiap orang Islam. Zakat dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang, baik secara alami maupun setelah diusahakan. Semua uang orang Islam yang telah terkumpul akan disalurkan oleh kantor perbendaharaan Negara untuk kepentingan orang Islam itu sendiri. Yaitu untuk orang miskin anak yatim, musafir, sukarelawan dalam perang suci dan para budak serta tawanan yang harus ditebus. Sumber pendapatan lainnya adalah pajak dari bangsa lain, uang tebusan, pajak perlindungan dari pajak non muslim. Oleh khalifah uang-uang tersebut akan digunakan untuk membayar tentara memelihara masjid, jalan dan jembatan, serta untuk kepentingan umum masyarakat Islam.¹¹² Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Lombard bahwa khalifah Al-Wasiq menyumbangkan dana sebesar. 500.000 dinar yang setara dengan 25 ribu gram emas untuk membangun pasar Al-Karkh di distrik Baghdad yang hangus terbakar.¹¹³

Kekuasaan kerajaan yang sedemikian luas dan tingkat peradaban yang tinggi itu dicapai dengan melibatkan jaringan perdagangan internasional yang luas. Para pedagang paling awal adalah orang Kristen, Yahudi, dan pengikut Zoroaster, tetapi pada masa belakangan digantikan oleh orang arab Islam, yang lebih suka berdagang daripada bertani. Pelabuhan-pelabuhan seperti

¹¹² Hitti, *History.*, hlm.399.

¹¹³ Maurice Lombard, *The Golden Age of Islam*, (Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1975), hlm. 116.

Baghdad, Bashrah, Siraf, Kairo, dan Iskandariyah segera semakin berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan darat dan laut yang aktif.¹¹⁴

Selain bidang perdagangan, pada awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah bidang pertanian juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan pusat pemerintahannya berada pada wilayah yang sangat subur yaitu ditepian sungai yang bernama Sawad. Para penguasa dinasti Abbasiyah menyadari bahwa pertanian merupakan sumber utama pemasukan Negara, dan karena pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli, yang statusnya mengalami peningkatan pada masa dynasti ini. Lahan-lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur diberbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun kembali secara bertahap.

Tanaman asli Irak terdiri dari gandum, padi, kurma, wijen, kapas dan rami. Ditepian sungai Sawad juga menghasilkan jenis buah dan sayuran yang tumbuh di daerah panas maupun dingin. Wilayah Irak dan Mesir merupakan negeri penghasil pertanian terkaya, dan merupakan penyumbang pajak terbesar bagi kerajaan.¹¹⁵

Dinasti Abbasiyah selain berhasil mengembangkan keilmuan diberbagai bidang juga berhasil memajukan sektor ekonominya baik melalui pertanian, industry maupun perdagangan. Sehingga Baghdad menjadi pusat lalu-lintas perdagangan para kafilah-kafilah dagang dari berbagai Negara dan daerah dan menjadi kota paling ramai pada zamannya.

¹¹⁴ Hitti, *History*, hlm. 428.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 438.

D. Karakteristik Pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā Tentang Kepemilikan Harta.

Ibnu Abī Al-Dunyā sebagai seorang ulama yang mengkaji tentang kepemilikan harta dalam Islam sebagaimana yang dapat penulis temukan mempunyai beberapa pokok pemikiran tentang kepemilikan harta individu dan pendistribusiannya. Adapun karakteristik pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā tersebut adalah sebagai berikut:

1. Definisi Kepemilikan

Kepemilikan harta kekayaan di dunia ini tidak lain hanyalah sebuah titipan Allah Swt. kepada manusia, karena manusia diberikan tugas oleh Allah Swt. untuk menjadi wakilnya di muka bumi ini.¹¹⁶ Kepemilikan harta adalah kepemilikan atas sesuatu baik berupa benda (*al-'ain*) atau jasa (*al-manfa'ah*) dengan cara yang *masyru'* (legal sesuai syari'at) dan secara individu berhak untuk menggunakannya secara *masyru'* serta berhak mewakilkan kepada seseorang dalam penggunaan dan pemanfaatannya.¹¹⁷ Dalam hal ini seorang pemilik harta mempunyai kebebasan untuk memanfaatkan dan menggunakan harta tanpa adanya campur tangan dari orang lain.

2. Legalitas Kepemilikan

Sesungguhnya Allah Swt. ketika menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini telah memberikan segala sesuatu yang

¹¹⁶ Ibnu Abī Dunyā, *Islāh.*, hlm. 82.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 83.

dibutuhkan oleh manusia. Hal ini demi kesuksesan dan kelancaran manusia dalam menjalankan tugasnya tersebut, sebagaimana firman Allah Swt.:

118 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Allah Swt. tidak dengan begitu saja menjadikan manusia sebagai wakil di muka bumi, melainkan Allah Swt. telah memberikan bekal bagi manusia. Bekal tersebut adalah berupa sumber daya alam yang berlimpah dan telah ada di muka bumi ini. Manusia mempunyai otoritas yang tidak terbatas untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam yang telah Allah Swt. anugerahkan sesuai dengan petunjuk dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. melalui para Nabi dan Rasul-Nya.

Pada hakekatnya manusia tidak memiliki harta, kekayaan ataupun sumber daya alam yang ada di muka bumi. Harta kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah Swt. yang dititipkan kepada manusia dan manusia hanya sebagai wakil-Nya. Sehingga pada hari akhir nanti manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah Allah titipkan kepada mereka, hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:

¹¹⁸ QS. Ad-Dzariyat (51): 56.

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Islam mengakui kepemilikan harta kekayaan individu dengan cara yang telah digariskan dan diatur oleh syari’at-Nya, dan manusia akan diminta pertanggung jawaban atas setiap harta yang telah didapatkannya tersebut. Hal ini juga sebagaimana hadits yang dikutip Ibnu Abī al-Dunyā sebagai berikut:

حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا معن بن عيسى النخعي، عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة، عن معاذ بن عبد الله، عن عبد الله بن خبيب عن عمه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس بالغني لمن اتقى الله - عز وجل - والصحة لمن اتقى الله - عز وجل - خير من الغنى، وطيب النفس من النعم))¹²⁰.

Artinya: Ibrahim bin Al-Munzar Al-Hazami menceritakan kepada kami, dari Mu’in bin Isa Al-Nakha’i, dari Abdillāh bin Sulaiman bin Abi Salamah dari Mu’az bin Abdillāh dari Abdillāh bin Khubaib dari pamannya, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “ tidak ada masalah dengan kekayaan bagi (orang-orang) yang bertaqwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan kesehatan bagi (orang-orang) yang bertaqwa kepada Allah Azza wa Jalla lebih baik dari kekayaan, dan kebersihan jiwa adalah bagian dari nikmat (yang dikaruniakan Allah SWT.)”

Dan juga pada hadits yang lain:

¹¹⁹ QS. At-Takatsur (102): 8.

¹²⁰ Ibnu Abī al-Dunyā, *Iṣṭāḥ*, bab faḍl al-Māl, hadis no.44, hlm. 164-165

حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا يحيى بن (واضح) أبو ثُمَيْلة، عن (الحسن) بن واقد، عن عبد الله بن (بريدة)، قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: ((فخر أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال)).¹²¹

Artinya: Said bin Muhammad Al-Jarami menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Tumailah dari al-Husain bin Waqid dari Abdillah bin Buraidah, ia berkata: Nabi Saw bersabda: “Kemulyaan penghuni dunia adalah ketika mereka mendapatkan harta.”

Dari kedua hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abī al-Dunyā tersebut dapat dipahami bahwa Islam membolehkan seseorang untuk mengumpulkan harta kekayaan dengan dasar taqwa kepada Allah Swt. Karena dengan harta kekayaan seseorang mendapatkan kemuliaan di dunia.

3. Cara-cara Memperoleh Kepemilikan

Menurut Ibnu Abī al-Dunyā ada dua cara untuk memperoleh harta kepemilikan (*al-milkiyah*) yang diakui secara *masyru'*, adapun kedua cara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Cara Langsung (*Tharīq Mubāsyir*)

Cara langsung adalah suatu cara yang ditempuh atau digunakan manusia sebagai usaha untuk memperoleh kekayaan secara legal. Kekayaan tidak akan didapatkan melainkan dengan kerja dan kesungguhan pribadi atau individu.¹²²

¹²¹ *Ibid*, hadis no.45, hlm. 165.

¹²² Ibnu Abī al-Dunyā, *Islāh.*, hal. 84

Usaha manusia ini bisa berupa bekerja dengan mendapatkan imbalan seperti menjadi karyawan di pabrik, bank, pertanian, dan juga dapat berupa perdagangan. Islam sangat mendorong dan mengapresiasi umatnya yang selalu bekerja dalam rangka mendapatkan kepemilikan individu. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abī Abdillāh Al-Baṣāri:

حدثني عمار بن نصر، حدثنا بقية بن الوليد، عن سويد بن سعيد، عن أبي عبد الله البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من)) بات وانيا - يقول تعباً، هكذا يقول ابن أبي الدنيا - من طلب الحلال بات الله - عز وجل - عنه راجح))¹²³.

Artinya: Amar bin Nasr menceritakan kepada kami, dari Baqiyah bin Al-Walid dari Suwaid bin Said dari Abi Abdillah Al-Bashari, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “barang siapa kelelahan karena mencari resek yang halal, maka Allah akan senantiasa meridhainya”.

Mengamati salah satu bentuk kekayaan yang ada, baik adanya secara alami seperti jamur, ataupun ada karena diusahakan manusia seperti roti dan mobil. Maka nampak jelaslah bahwa untuk memperolehnya dibutuhkan usaha (kerja) tertentu. Dan diantara cara untuk memperoleh harta kekayaan secara langsung menurut Ibnu Abī Al-Dunyā adalah dengan berdagang, bercocok tanam dan berwiraswasta sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abī al-Dunyā sebagai berikut:

¹²³ *Ibid*, bab al-ih̥tirāf, hadis no. 207, hlm. 242.

حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عمرو بن (هاشم) أبو مالك الحنبل،
عن جوير، عن الضحاک، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم:

(الرزق عشرون بابا، فتسعة عشر بابا للتاجر، و باب للصانع بيده).¹²⁴

Artinya: Abdurrahman bin Sholih menceritakan kepada kami, Amru bin Hasyim Abu Malik Al-Janabi menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Al-Dhohak dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “ (Datangnya) rejeki (kekayaan) itu ada dua puluh pintu, sembilan belas pintunya adalah bagi pedagang dan bagi pengrajin.”

b. Cara Tidak Langsung (*Thariq Ghair Mubāsyir*)

Cara tidak langsung adalah suatu kekayaan yang didapatkan atau dimiliki oleh seseorang tanpa membutuhkan usaha individu tertentu. Adapun yang termasuk cara ini adalah hak seseorang untuk mendapat nafkah dan juga harta warisan.¹²⁵ Warisan merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap kepemilikan harta individu dan juga merupakan bentuk kebebasan yang diberikan untuk umat manusia. Hal ini dapat dilihat dengan diperbolehkannya wasiat bagi seseorang. Seseorang boleh memberikan wasiat kepada siapa saja selama tidak melebihi sepertiga dari harta warisannya. Adapun tentang hak waris telah diatur dalam al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

¹²⁴ *Ibid*, bab al-ihtirāf, hadis no. 212, hlm. 244-245.

¹²⁵ Ibnu Abī al-Dunyā, *Islāh*, hal. 86.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...¹²⁶

Artinya:“Allah Swt. mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...”

Pada dasarnya Islam sangat memperhatikan tentang pembagian harta warisan. Hal ini agar tidak terjadi perselisihan diantara ahli waris. Islam telah meletakkan *qawā'id al-mirāts* sebagai aturan atau tata cara pembagian warisan. Dalam *qawā'id al-mirāts* masing-masing ahli waris mendapatkan haknya sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan (disyariatkan) oleh Allah Swt.¹²⁷ Hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٤٧﴾
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٤٨﴾¹²⁸

Artinya:“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Swt. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah

¹²⁶ QS. An-Nisa'[4]:11.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 87.

¹²⁸ QS. An-Nisa [4]:13-14.

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

Dan juga dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Waqas tentang warisan sebagai berikut:

حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفیان بن عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له: ((إن ترك ورثك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة، يتكففون الناس)).¹²⁹

Artinya: Abu Haisamah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Ubainah menceritakan kepada kami dari Al-Zuhri dari Amir bin Sa’ad dari Ayahnya bahwasanya Nabi Saw. bersabda kepadanya: “Jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam (keadaan) kaya, lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam (keadaan membutuhkan) bantuan orang (untuk memenuhi kebutuhannya)”.

Tata cara pembagian dalam *qawā'id al-mirāts* inilah yang membedakan antara syari'at agama Islam dengan undang-undang lainnya di dunia. Hal ini bisa dilihat dalam faham komunis yang mengharamkan adanya harta warisan. Begitupula faham kapitalis yang memberikan kebebasan tanpa batas kepada pemilik harta untuk memberikan harta peninggalannya dan berwasiat kepada siapa saja yang disukainya. Dalam beberapa kasus bahkan harta warisan tersebut diberikan kepada hewan, seperti halnya yang terjadi di Eropa dan Amerika. Selain itu, ada juga yang memberikan harta warisan hanya kepada anak tertua, atau harta warisan khusus untuk

¹²⁹ Ibnu Abī Dunyā, *Islāh*, bab tirkāt, hadis no.416., hlm. 342.

saudara-saudara terdekat yang dipilihnya saja. Namun Islam tidak demikian, Islam mensyariatkan agar harta warisan tersebut untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai ketentuan dalam *qawā'id al-mīrāts*. Hal ini dalam rangka menghindari munculnya benih-benih perselisihan diantara anggota keluarga, karena cara pembagian yang adil sesuai syariat agama Islam.¹³⁰

Ditambahkan pula oleh Taqyuddin an-Nabhani, bahwa harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyatnya dan harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apa pun (hibbah/ hadiah), juga termasuk harta kepemilikan yang diperoleh dengan cara yang tidak langsung.¹³¹

Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja atau berusaha untuk memperoleh harta yang berkah. Dengan harta tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengantarkannya pada kebahagiaan. Hal ini sebagaimana yang dikehendaki Allah Swt. yang selalu menganjurkan umatnya untuk bekerja dengan baik dan halal. Dengan harta yang berkah umat Islam dapat melaksanakan zakat, berinfaq, melaksanakan ibadah haji, sehingga manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Rasulullah Saw. dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa bukanlah sebaik-baik kalian (orang) yang meninggalkan dunianya untuk mengejar

¹³⁰ *Ibid*, hal. 88.

¹³¹ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi.*, hal. 73.

akhiratnya, dan tidak juga yang meninggalkan akhiratnya untuk mengejar dunianya sampai mendapatkan sesuatu darinya.¹³²

4. Faktor Pendorong Memperoleh Harta Kepemilikan.

Harta kekayaan adalah salah satu alat untuk mendukung fungsi manusia di muka bumi ini. Kehidupan manusia tidak berjalan lancar dan tidak mudah kecuali dengan harta yang dapat mempermudahnya untuk memenuhi keinginannya. Hal ini sangat lazim bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang mempunyai fitrah menyenangi serta condong pada kenikmatan dan kemudahan dalam kehidupannya dari pada kesusahan dan ketidaknikmatan. Dari berbagai naskah yang terdapat dalam karya Ibnu Abi al-Dunya dapat disimpulkan ada dua faktor pendorong kepemilikan yakni:

a. Faktor Khusus

Faktor khusus adalah manfaat yang diperoleh dari harta yang didapatkan kembali kepada individu pemilik harta tersebut, baik hal tersebut berhubungan dengan urusan agama ataupun dunianya.¹³³

Adapun diantara faktor khusus tersebut sebagaimana menurut Ibnu Abī Al-Dunyā dalam kitabnya adalah sebagai berikut:

1) Kesungguhan Dalam Bertaqwa Kepada Allah Swt.

Hal ini ditunjukkan oleh seorang Muslim dengan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diwajibkan

¹³² Ibnu Abī al-Dunyā, *Iṣlāh*, hal. 87.

¹³³ *Ibid*, hal. 89.

oleh Allah Swt. Ada beberapa ibadah yang membutuhkan harta untuk melaksakannya, semisal menunaikan zakat dan melaksanakan ibadah haji. Hal ini akan mendorong seorang Muslim untuk bekerja agar mendapatkan harta yang berkah sehingga dirinya dapat melaksanakan ibadah tersebut.¹³⁴ Hal ini sebagaimana perkataan Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan oleh Ibnu Abī Dunyā sebagai berikut:

حدثنا أبو جعفر (أحمد) بن الحارث بن المبارك، شيخ من قريش، قال عبد الرحمن بن عوف: يا حبذا المال، أصل منه رحمة، و أتقرب إلى ربي - عز و جل¹³⁵.

Artinya: "Abu Ja'far (Ahmad) bin Al-Harits bin Al-Mubarak menceritakan kepada kami dari seorang syekh dari Quraisy, ia berkata: Abdurrahman bin Auf berkata: "Wahai Habbaza Al-Mal, pada dasarnya (dalam harta kekayaan) itu (ada) hubungan kerabat, dan mendekatkan diriku pada Tuhanku Azza wa Jalla."

2) Tidak Membutuhkan Orang Lain

Tidak membutuhkan orang lain yang dimaksud disini ialah tidak membutuhkan bantuan harta orang lain atau belas kasih orang lain. karena membutuhkan belas kasih harta orang lain merupakan bentuk dari suatu kerendahan dan kehinaan. Seperti halnya sabda Nabi Saw. " *tangan di atas lebih mulia dari pada tangan di bawah*". Seseorang yang memberi jauh lebih baik dan mulia dari pada orang yang meminta-minta. Seorang mukmin

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 90.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 190

yang memiliki pendirian seperti itu jelas akan sel-
berusaha untuk mendapatkan harta yang berkah.¹³⁶

Hal ini juga sebagaimana perkataan Ibn
diriwayatkan oleh Ibnu Abī al-Dunyā:

س، حدثني أبو عبد الله الشكري، عن ميمون بن
ع، ابن عباس:

أن تحتاجوا إلى ما في أيدي الناس فيمنعوكم.¹³⁷

3) Menolong Orang Lain

Menjalin tali silaturahmi sebagaimana
diperintahkan oleh al-Qur'an dan hadis juga dite-

kitab *Iṣlāh al-Mā'* ﴿مَنْ جَاءَكَ مِنْكُمْ بِخَبَرٍ سَلَامٍ عَلَيْهِ فَاكْبِرْ﴾ Menjalin tali silaturahmi me-

satu faktor yang mendorong manusia untuk
menghasilkan harta yang berkah. Karena dengan

Muslim dapat membantu orang lain yang tertimp-

ini sebagaimana perkataan Said bin Mu-

diriwayatkan oleh Ibnu Abī al-Dunyā.¹³⁸

b. Faktor Umum

Faktor umum adalah setiap manfaat yang diper-
akan kembali kepada masyarakat umum. Islam d-
rahmat bagi seluruh alam yang mengatur segala m-
kehidupan umat manusia. Syariat Islam datang u-

¹³⁶ *Ibid*, hal. 91.

¹³⁷ *Ibid*, Bab al-Faqr, hadis no. 461. hlm. 360.

¹³⁸ *Ibid*,

seluruh penghuni di muka bumi ini. Oleh karenanya ajaran agama Islam memegang prinsip keadilan bagi seluruh umat manusia. Diantara faktor umum pendorong mendapatkan harta kepemilikan ialah:

- 1) Seruan ajaran agama Islam untuk selalubekerja dan semangat menjalani hidup di dunia.

Islam telah mengibaratkan manusia sebagai *mukallaf* atau satu-satunya makhluk yang diberi tanggung jawab untuk mensejahterakan bumi. Manusia sebagai *khalifah* satu-satunya di bumi ini dan tidak ada makhluk lain yang diberikan beban tersebut kecuali manusia. Oleh karenanya, Allah Swt. menganugerahkan pada diri manusia segala sesuatu yang ada didalam perut bumi maupun di atasnya. Dalam hal ini manusia dianjurkan untuk memanfaatkan dan menggunakan segala sesuatu yang telah Allah Swt. berikan dengan bekerja secara bersungguh-sungguh. Anjuran bekerja secara sungguh-sungguh ini sebagaimana perkataan Ibnu Umar ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abī al-Dunyā:

حدثنا سعيد بن محمد الجرامى، حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن أبي بكر الكلبي، عن عبد الله بن العيزان، قال " قال عبد الله بن عمر:

احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، و اعمل لاخرتك كأنك تموت غدا.¹³⁹

¹³⁹ *Ibid*, bab faḍl al-māl hadis no. 49, hlm. 168.

Artinya: Said bin Muhammad Al-Jarimi menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah Al-Hadad menceritakan kepada kami dari Abi Bakar Al-Kulaibi dari Abdillah bin Al-'Izan, dia berkata: Abdullah bin Umar ra. berkata: "Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup abadi, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan meninggal besok."

Perkataan tersebut juga menunjukkan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk selalu memelihara, membangun dan memakmurkan dunia di setiap zaman dan tempat. Amal perbuatan manusia di muka bumi adalah sebagai jembatan yang mengantarkannya pada kehidupan akhirat dan bagi umat Islam hal tersebut adalah sebagai pemacu dalam bekerja

2) Bekerja sebagai ibadah

Islam menjadikan pekerjaan (bekerja) sebagai bentuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt. Allah Swt. senantiasa meridhoi hamba-hamba-Nya yang kelelahan dalam mencari rezeki yang halal. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi al-Dunyā sebagai berikut:

حدثني عمار بن نصر، حدثنا بقية بن الوليد، عن سويد بن سعيد، عن أبي عبد الله البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((من)) بات وانيا - يقول تعباً، هكذا يقول ابن أبي الدنيا-

من طلب الحلال بات الله - عز و جل - عنه راض))¹⁴⁰.

¹⁴⁰ *Ibid*, bab al-ihtirāf hadis no. 207 dan 208, hlm. 242-243.

Artinya: Amar bin Nasr menceritakan kepada kami, dari Baqiyah bin Al-Walid dari Suwaid bin Said dari Abi Abdillah Al-Bashori, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “barang siapa kelelahan karena mencari resek yang halal, maka Allah akan senantiasa meridhainya”.

5. Pendistribusian Harta

Islam adalah agama yang mengatur segala segi kehidupan manusia termasuk mengatur tentang distribusi harta. Distribusi harta dalam Islam lebih menekankan kepada keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Distribusi dalam Islam juga menghindarkan dari kesenjangan sosial dan menjauhkan dari sifat-sifat buruk yang bisa timbul akibat tidak adanya rasa peduli terhadap sekitar. Berdasarkan penelaahan terhadap karya Ibnu Abi Al-Dunyā, menurutnya Negara harus berperan dalam proses pendistribusian harta. Adapun bentuk peran Negara tersebut menurutnya adalah pengaturan terhadap kepemilikan individu, selain itu menurutnya harta dapat didistribusikan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Membantu Keluarga Dekat.

Keluarga adalah bagian dari setiap manusia yang paling dekat hubungan dan ikatan darahnya. Dalam hal pendistribusian harta Islam menganjurkan untuk mengutamakan membantu keluarga terdekat terlebih dahulu. Islam lebih menyukai orang yang meninggalkan (memberi modal) anak keturunan dengan kekayaannya dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan membutuhkan bantuan orang lain.

Warisan adalah salah satu bentuk kebebasan dalam pendistribusian harta. Bentuk kebebasan dalam warisan adalah wasiat yang boleh diberikan kepada siapa saja tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga terdekat adalah yang utama untuk menerimanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqos sebagaimana berikut:

حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((إن تترك ورثك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة، يكفون الناس)).¹⁴¹

Artinya: Abu Huitsaimah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Al-Zuhri, dari Amir bin Sa'ad dari Ayahnya, bahwasanya Nabi Saw. bersabda kepadanya: "Tikau engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan (miskin) membutuhkan bantuan (menjadi beban) orang lain."

b. Membantu Tetangga

Tetangga adalah komunitas yang terdekat dengan lingkungan seseorang setelah keluarganya. Maka Islam juga menganjurkan untuk berbagi dalam kebaikan dan kesenangan. Hal ini dalam rangka mencegah dan menghindari sifat-sifat buruk yang dapat terjadi seperti iri, dengki dan lainnya.

¹⁴¹ *Ibid*, hadis no.416., hlm.342.

Nabi Saw. dalam sebuah hadisnya menganjurkan apabila seseorang membeli dan memasak daging (gulai) hendaknya dibagikan juga kepada tetangganya.¹⁴² Apabila daging tersebut tidak mencukupi maka perbanyaklah kuahnya dan dibagikan kepada tetangga.¹⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan antar sesama manusia khususnya hubungan bertetangga. Selain itu Zakat adalah sebagai salah satu perintah Allah Swt. yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Zakat harus dibayarkan oleh mereka yang mempunyai harta dan sudah mencapai nisab maupun *haul*. Zakat, infak dan shodaqoh merupakan bentuk distribusi harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat, infak dan shodaqoh berfungsi untuk membantu dan meringankan umat muslim yang kekurangan dan tidak mampu. Zakat, infak dan shodaqoh adalah salah satu sumber pendanaan jaminan social yang merupakan bentuk kepedulian sosial bagi setiap muslim terhadap sesamanya.

c. Keadilan Distribusi

Kesenjangan taraf hidup antar masyarakat setidaknya disebabkan oleh ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Ibnu Abī al-Dunyā dalam kitabnya *Islah al-Mal* menjelaskan sebab-sebab terjadinya ketidakadilan tersebut. Diantara sebab-sebab tersebut adalah adanya perilaku monopoli dan penimbunan yang dilakukan oleh sebagian orang yang menyebabkan orang lain tidak mendapat

¹⁴² *Ibid*, hadis no.161-164, hlm. 221-223.

¹⁴³ *Ibid*.

kesempatan yang sama untuk memperolehnya. Adapun diantara bentuk keadilan dalam distribusi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abī al-Dunyā adalah pelarangan kedua perbuatan tersebut diatas yaitu monopoli dan penimbunan.

1) Larangan Monopoli

Islam adalah agama yang selalu mengarahkan dan mendorong kemajuan umat manusia, dan memerintahkan umatnya untuk selalu berakhlak mulia. Memonopoli suatu barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan perbuatan yang sangat membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat. Monopoli barang dapat menyebabkan iri, dengki, dan kemarahan di antara masyarakat. Islam sangat mengharamkan perbuatan tersebut, sebagaimana Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

144

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.

¹⁴⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 188.

Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab juga dikatakan bahwa monopoli adalah perbuatan terlaknat.¹⁴⁵

2) Larangan Penimbunan

Maksud dari penimbunan di sini ialah, harta yang dikumpulkan, disembunyikan, dan tidak dikeluarkan dari penyimpanan harta tersebut baik itu zakat maupun shodaqoh.

Sebagaimana Allah Swt. berfirman yang artinya:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim (Yahudi) dan rahib-rahib (Nasrani) mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) adzab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu (emas dan perak) disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”¹⁴⁶

Hikmah dari diharamkannya penimbunan ialah, karena perbuatan ini sangat jelas akan merusak harta benda. Perilaku penginvestasian dan pengedaran barang hanya untuk mencari keuntungan pribadi serta hanya akan membuat keburukan dan merugikan orang lain. Dengan penimbunan maka tidak ada peredaran barang yang dapat menggerakkan, meningkatkan

¹⁴⁵ Ibnu Abī Dunyā, *Istāh*, hadis no. 262, hlm. 268.

¹⁴⁶ Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Per Kata, QS. At-Taubah [9]: 34-35, (Bandung: Sygma Publishing, 2010), hlm.192.

perekonomian masyarakat luas serta mengantarkan pada kesejahteraan dan kemakmuran. Namun apabila barang tersebut ditimbun hanya akan menghalangi masyarakat untuk memanfaatkan barang timbunan tersebut dengan maksimal dan seefisien mungkin. Sehingga penimbunan sama sekali tidak memberikan kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua orang.¹⁴⁷

Penimbunan dalam Islam adalah sebuah perilaku tercela dan dosa yang pelakunya akan dibalas dengan hukuman oleh Allah Swt. Begitulah Islam dalam mengatur perekonomian umat, yang sangat mementingkan kemakmuran dan kemajuan hajat hidup orang banyak serta melarang dan mencela perbuatan yang dapat merugikan dan menimbulkan bahaya bagi yang lainnya.

6. Cara Pengentasan Kemiskinan

Dalam kitabnya *Islāh al-Māl* Ibnu Abī al-Dunyā mengajak kaum Muslim untuk berhijrah dari jurang kemiskinan ke lembah kemuliaan atau kekayaan (menjadi orang kaya). Harta juga berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan. Berikut beberapa cara dari Imam Ibnu Abī al-Dunyā agar umat Islam terhindar dari jurang kemiskinan:

¹⁴⁷ Lihat, Ibnu Abī Dunyā, *Islāh*, hadis no.34, hlm. 158-159.

- a. Ajakan Islam untuk selalu merasa cukup (*qonā'ah*).

Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk hidup berkecukupan dan memiliki harta kekayaan. Di sisi lain, Islam juga mengajak umatnya untuk selalu merasa *qonā'ah* (merasa cukup) akan harta kekayaan yang berhasil dikumpulkan dan dimiliki. Dalam sifat *qonā'ah* terdapat banyak sekali manfaat bagi agama dan juga bagi kehidupan umat manusia di dunia. Berikut manfaat dari rasa *qonā'ah*:

- 1) Rasa *qonā'ah* membantu manusia untuk selalu taat kepada Allah SWT.

Bentuk ketaatan kepada Allah Swt. adalah dengan melaksanakan perintahNya dan menjauhi larang-laranganNya.

Dengan memiliki rasa *qonā'ah* sehingga manusia akan mudah untuk membayarkan zakat dan shodah yang keduanya merupakan bukti ketaatan manusia kepada Allah Swt. Hal ini bisa dilihat dari para sahabat yang selalu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan dan berlomba-lomba dalam berinfaq di jalan Allah. Dalam hal ini sebagaimana perkataan Muhammad bin al-Munkadir yang mengatakan nikmat pertolongan untuk agama adalah kekayaan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abī Al-Dunyā sebagai berikut:

حدثنا أبو موسى الهرمى، حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن
سوقة، عن محمد بن المنكدر، قال:
نعم العون على الدين الغنى.¹⁴⁸

2) Qonā'ah sebagai sarana jihad.

Islam mengibaratkan bekerja sebagai salah satu hal yang di syariatkan dalam agama dan hal ini adalah wajib bagi setiap Muslim. Maka Islam meninggikan derajat orang yang bekerja dengan cara yang baik untuk mencari rezeki yang halal seperti halnya derajat orang yang berjudat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

حدثنا إسماعيل بن أسد، حدثنا كثير بن هشام، عن كلثوم بن جوشن، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:

((التاجر الصدوق الأمين المسلم، مع الشهداء يوم القيامة))¹⁴⁹.

Artinya: Ismail bin Asad menceritakan kepada kami, Katsir bin Hisyam menceritakan kepada kami dari Kultsum bin Jusyin dari Ayub dari Nafi' dar Ibnu Umar dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah bersama para syuhada di hari qiyamat."

3) Kemiskinan menyebabkan kekufuran.

Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dan memperoleh harta kekayaan sebagai sara keluar dari jurang

¹⁴⁸ *Ibid*, hadis no. 58, hlm. 172.

¹⁴⁹ *Ibid*, bab al-ihthaf hadis no. 213, hlm 245.

kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan manusia tidak dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Swt. secara maksimal. Kemiskinan juga dapat mengantarkan manusia untuk melakukan kekufuran dengan menempuh segala macam cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan terkadang rela menggadaikan keyakinannya demi mendapatkan sesuap nasi.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw. dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

حدثنا أبو الحسين بن الحسن، وكان خياراً، حدثنا زيد بن الحباب، عن الحجاج بن فراضة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كاد الحسد يغلب القدر، وكاد الفقر يكون كفرة)).

UNIVERSITAS 150

Artinya: Abu Ali al-Husain bin al-Hasan menceritakan kepada kami, Zaid bin Al-Habbab menceritakan kepada kami dari Sufyan dari al-Hajjaj bin Farafisah dari Yazid al-Raqasyi dari Anas bin Malik, ia berkata: Nabi Saw. bersabda: “Sifat Hasad (seseorang) mengalahkan (menghilangkan) kemampuannya, dan kekufuran menyebabkan kekafiran.”

Dari hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa betapa besarnya dampak dari kemiskinan sehingga Nabi Saw. selalu menasehati dan memperingatkan umatnya agar selalu berlindung dari kejahatan fitnah kemiskinan. Diantara anjuran

¹⁵⁰ *Ibid*, bab al-faqr, hadis no. 437, hlm. 350.

Nabi Saw adalah dengan bekerja dengan baik dan halal, seperti berdagang, bertani maupun bekerja yang lainnya selama hal itu halal dan baik.

4) Harta kekayaan memberikan manfaat di dunia.

Islam dalam memandang umatnya tidak memandang dari satu segi kehidupan saja yaitu dunia. Islam memandang umatnya dari dua segi kehidupan yaitu segi akhirat (agama) dan juga dunianya. Islam selalu menyeru dan mendorong umatnya untuk mencari dan mendapatkan harta kekayaan. Setiap umat Islam yang kaya akan lebih banyak membawa kemanfaatan bagi kehidupannya dan kehidupan orang lain di dunia dari pada mereka yang hidupnya kekurangan dan menggantungkan kepada orang lain,. Hal ini sebagaimana menurut Ibnu Abī Al-Dunyā bahwa harta mempunyai manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Kekayaan sebagai kebanggaan dan kehormatan manusia.

Pada hakekatnya harta kekayaan adalah hanya sebuah titipan dari Allah Swt., akan tetapi kesuksesan dan kehormatan manusia di dunia banyak diukur hanya dengan harta kekayaan tersebut. Hal ini sebagai hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا يحيى بن (واضح) أبو
 ثُمَيْلة، عن (الحسن) بن واقد، عن عبد الله بن (بريدة)، قال:
 قال النبي صلى الله عليه و سلم:

((فخر أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال))¹⁵¹.

Artinya: Said bin Muhammad Al-Jarjami menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Tumailah dari al-Husain bin Waqid dari Abdillah bin Buraidah, ia berkata: Nabi Saw bersabda: “ Kemulyaan penghuni dunia adalah ketika mereka mendapatkan harta.”

b) Harta kekayaan sebagai sarana untuk melawan musuh.

Harta kekayaan adalah kekayaan material yang merupakan sumber kesejahteraan dan kekuatan manusia di dunia ini. Dengan harta kekayaan manusia dapat membeli dan mempersiapkan segala peralatan untuk mempertahankan diri bahkan melawan dan menyerang musuh-musuhnya. Harta kekayaan adalah senjata utama bagi umat muslim untuk membela dan menjaga agamanya.

Hal ini sebagaimana perkataan Sufyan Al-Tsauri yang diriwayatkan oleh Ibnu Abī al-Dunyā bahwa harta kekayaan pada saat ini adalah senjatanya orang mukmin.

حدثنا (الحسين) بن علي العجلي، قال: سمعت عبيد الله بن
 موسى، يقول: سمعت سفیان الثوري، يقول:

المال في هذا الزمان سلاح المؤمن.¹⁵²

¹⁵¹ *Ibid*, hadis no. 45, hlm. 165.

¹⁵² *Ibid*, hadis no.78, hlm.181.

Artinya: Al-Husain bin Ali al-Ajli menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ubaidillah bin Musa berkata: aku mendengar Sufyan Al-Tsaury berkata: “harta pada zaman sekarang adalah senjata bagi orang mukmin.”

c) Harta sebagai sarana berbuat kebaikan

Harta bagi seorang Muslim adalah sebagai sarana untuk dapat melaksanakan berbagai perbuatan baik yang manfaatnya tidak hanya kembali kepada dirinya sendiri melainkan juga kepada orang yang lain maupun masyarakatnya. Perbuatan yang baik itu dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan bahagia. Adapun diantara perbuatan tersebut adalah dengan membangun sarana ibadah (masjid), pusat kesehatan, menyambung silaturahmi, panti asuhan dan juga untuk berinfak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Zubair bin al-Awwam yang dikutip oleh Ibnu Abī Al-Dunyā bahwa harta dapat memungkinkan seseorang untuk berbuat kebaikan seperti silaturahmi dan berinfaq di jalan Allah Swt. dan membantu untuk berakhlak baik yang mana hal tersebut adalah merupakan kemulyaan di dunia.¹⁵³

b. Anjuran Bekerja dan Melarang Menjadi Pengangguran.

Anjuran Islam untuk bekerja sangat jelas di dalam ayat-ayat al-Quran dan di dalam hadis nabawiyyah. Bekerja merupakan cara untuk

¹⁵³ Lihat, Ibnu Abi Dunya, *Islāh.*, hadis no. 99, hlm. 191.

memperoleh harta kepemilikan pribadi yang tidak bisa diganggu penggunaannya oleh orang lain. Bekerja dengan mencurahkan daya usaha untuk memperoleh harta yang halal dan baik yang selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup didunia dan harta kekayaan juga bisa dijadikan sebagai lambang kekayaan seseorang. Berikut firman Allah Swt. yang menjelaskan tentang keutamaan bekerja:


 إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
 عَمَلًا ﴿١٥٤﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ
 فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
 مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿١٥٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyla-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. Mereka Itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai Pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah”.

Ayat di atas memberi petunjuk bahwasanya Allah Swt. senantiasa menganjurkan umat Islam untuk bekerja dengan pekerjaan yang baik, dan menyertainya dengan ketekunan dan keikhlasan. Ketekunan dan keikhlasan seseorang akan dibalas dengan pahala

¹⁵⁴ QS. Al-Kahfi [18]: 30-31.

sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Adapun beberapa anjuran Islam untuk bekerja dan mencela pengangguran menurut Ibnu Abī Al-Dunyā diantaranya adalah:

1) Menyukai dan mendorong untuk bekerja.

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang mengantarkan umatnya kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena Islam sangat menyukai umatnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Allah SWT sangat menyukai hambanya yang bekerja.¹⁵⁵

Rasulullah Saw. juga telah memberikan contoh tatkala di rumahnya beliau menjahit baju, menambal sepatu dan mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang lain sendiri.¹⁵⁶ Selain itu Islam juga menganjurkan untuk berdagang dan bercocok tanam (bertani).¹⁵⁷ Hal ini sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa rezeki dibuka dari duapuluh pintu dan sembilan belas diantaranya adalah dari perdagangan.¹⁵⁸ Seorang pedagang yang jujur dan amanat bersama orang-orang yang mati syahid di hari akhir kelak.

¹⁵⁵ Lihat, Ibnu Abi Dunya, *Islāh*, hadis no. 202 dan 214, hlm. 239 dan 245.

¹⁵⁶ *Ibid*, hadis no. 140, hlm. 210.

¹⁵⁷ *Ibid*, hadis no. 295, hlm. 284.

¹⁵⁸ *Ibid*, hadis no. 212, hlm. 244-245.

حدثنا إسماعيل بن أسد، حدثنا كثير بن هشام، عن كلثوم بن جوشن،
 عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه و سلم
 قال:

((التاجر الصدوق الأمين المسلم، مع الشهداء يوم القيامة)).¹⁵⁹

2) Kesempatan kerja

Islam tidak hanya menganjurkan dan mendorong umatnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, baik dengan berdagang, bercocok tanam maupun berwiraswasta dan yang lainnya. Islam juga menganjurkan untuk peduli dengan orang-orang yang tidak mampu atau kekurangan. Bentuk kepedulian tersebut diantara adalah dengan memberikan zakat, infak dan sadaqoh serta memberikan kesempatan kerja.¹⁶⁰

Membuka dan memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi seluruh anggota masyarakat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan melalui mekanisme ekonomi. Salah satu upaya yang harus dilakukan manusia untuk memperoleh harta kekayaan tersebut adalah dengan bekerjasesuai kemampuannya.¹⁶¹ Islam mewajibkan manusia untuk bekerja dengan mencurahkan segala daya usahanya. Oleh karena itu, bekerja menurut Islam adalah sebab utama bagi manusia untuk dapat memiliki harta kekayaan yang halal dan baik.

¹⁵⁹ *Ibid*, hadis no. 213, hlm. 245.

¹⁶⁰ *Ibid*, hadis no. 313. Hlm. 293.

¹⁶¹ *Ibid*. hadis no. 307, 308, 310, 311 dan 312., bab 'amal al-yad, hlm. 291-293.

3) Bekerja sebagai ibadah

Bekerja adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kelak. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup di dunia memudahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Swt. Maka dalam Islam bekerja merupakan bentuk ibadah kepada Allah Swt.¹⁶²

4) Pahala yang besar bagi orang-orang yang bekerja.

Islam juga memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bekerja. Bahkan bekerja untuk mencari nafkah yang halal dalam Islam merupakan jihad yang pahalanya rebindung dan n sama besarnya dengan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah.¹⁶³ Selain itu Allah Swt. akan senantiasa senantiasa meridhoi orang-orang yang kecapean dalam rangka bekerja mencari dan mendapatkan harta yang halal dan baik.

c. Larangan Monopoli

Islam adalah agama yang selalu mengarahkan dan mendorong kemajuan umat manusia, dan memerintahkan umatnya untuk selalu berakhlak mulia. Memonopoli suatu barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan perbuatan yang sangat membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat. Monopoli barang

¹⁶² *Ibid*, hadis no. 99, hlm.191.

¹⁶³ *Ibid*, hadis no. 202, hlm. 239.

dapat menyebabkan iri, dengki, dan kemarahan di antara masyarakat.

Islam sangat mengharamkan perbuatan tersebut. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ¹⁶⁴

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.

Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab juga dikatakan bahwa monopoli adalah perbuatan terlaknat. ¹⁶⁵

d. Larangan Penimbunan

Maksud dari penimbunan di sini ialah, harta yang dikumpulkan, disembunyikan, dan tidak dikeluarkan dari penyimpanan harta tersebut baik itu zakat maupun shodaqoh. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. ¹⁶⁶

Adapun hikmah diharamkannya penimbunan ialah karena perbuatan ini sangat jelas akan merusak harta benda. Perilaku penginvestasian dan pengedaran barang hanya untuk mencari keuntungan pribadi akan membuat keburukan dan merugikan orang lain. Dengan penimbunan maka tidak ada peredaran barang yang

¹⁶⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 188.

¹⁶⁵ Ibnu Abī Dunyā, *Islāh*, hadis no. 262, hlm. 268.

¹⁶⁶ Al-Qur’anul Karim Terjemah Tafsir Per Kata, QS. At-Taubah [9]: 34-35, (Bandung: Sygma Publishing, 2010), hlm.192.

dapat menggerakkan, meningkatkan perekonomian masyarakat luas serta mengantarkan pada kesejahteraan dan kemakmuran dibidang ekonomi.

Penimbunan menghalangi masyarakat untuk memanfaatkan barang timbunan tersebut dengan maksimal dan seefisien mungkin. Sehingga penimbunan sama sekali tidak memberikan kebaikan dan manfaat yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh semua orang.¹⁶⁷

Penimbunan dalam Islam adalah sebuah perilaku tercela dan dosa yang pelakunya akan dibalas dengan hukuman oleh Allah Swt. Begitulah Islam dalam mengatur perekonomian umat, yang sangat mementingkan kemakmuran dan kemajuan hajat hidup orang banyak serta melarang dan mencela perbuatan yang dapat merugikan dan menimbulkan bahaya bagi yang lainnya.

e. Efisiensi Dalam Konsumsi

Ibnu Abī al-Dunyā dalam kitabnya *Islah Al-Mal* juga menjelaskan tentang efisiensi dalam berkonsumsi. Menurutnya ada dua point penting dalam prinsip efisiensi ini, adapun kedua poin tersebut adalah sebagai berikut:

1) Islam melarang dalam hal pemborosan

Pemborosan adalah mengeluarkan harta tanpa ada manfaatnya,¹⁶⁸ atau mengeluarkan harta secara berlebihan tanpa

¹⁶⁷ Lihat, Ibnu Abī Al-Dunyā, *Islāh*, hadis no.34, hlm. 158-159.

¹⁶⁸ *Ibid*, hadis no. 334, hlm.306., dan hadis no. 353, hlm. 312.

ada tujuan kegunaannya,¹⁶⁹ baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk tujuan akhirat kelak. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ...¹⁷⁰

Artinya:“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan,...”

2) Perintah untuk berhemat

Ibnu Abī al-Dunyā dalam kitabnya *Iṣlah al-Māl* juga menjelaskan tentang berhemat sebagai cara untuk efisiensi dalam konsumsi. Hemat bukan berarti hidup dalam keadaan serba pas-pasan. Ia menjelaskan tentang berhemat dalam tiga bab tersendiri. Ketiga bab tersebut meliputi bab berhemat dalam harta secara umum, bab berhemat dalam makanan dan berhemat dalam berpakaian. Ketiga bab tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut:

a) Hemat dalam kebutuhan konsumsi

Hemat adalah suatu perbuatan dengan tidak berlebihan dan juga kikir dalam membelanjakan harta, hal ini sebagaimana perkataan Sufyan bin Husain.¹⁷¹ Perilaku hemat dapat mengantarkan manusia pada kecukupan (kaya) karena tidak ada orang yang fakir yang berhemat.¹⁷² Orang-orang fakir senantiasa kekurangan dalam memenuhi

¹⁶⁹ *Ibid*, hadis no. 116, hlm.200., dan hadis no. 331, hlm. 305.

¹⁷⁰ QS. Al-Isrā' [17]: 27

¹⁷¹ Ibnu Abī al-Dunyā, *Iṣlah*, hadis no. 324, hlm. 302.

¹⁷² *Ibid*, hadis no. 346 dan no. 347, hlm. 309.

kebutuhan hidupnya sehingga apa yang didapat akan selalu habis dan bahkan kurang.

b) Hemat dalam mengkonsumsi makanan

Makanan adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang setiap orang tidak bisa lepas darinya. Makanan sebagai salah satu sumber tenaga bagi manusia yang harus dikonsumsi agar manusia dapat beraktifitas dengan baik. Maka dalam hal ini Islam juga mengatur tentang pola konsumsi makanan agar tidak berlebihan sehingga justru menimbulkan efek negative bagi manusia itu sendiri.

Islam telah mengatur bagaimana pola konsumsi yang baik bagi umatnya dengan menganjurkan tiap manusia untuk mengisi perutnya ketika sedang makan dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman dan juga sepertiga untuk nafas.¹⁷³ Umar bin Khattab sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abī al-Dunyā juga mengingatkan setiap orang agar tidak berlebih-lebihan dalam makan. Makan yang berlebihan menurutnya dapat menyebabkan seseorang malas mengerjakan ibadah seperti sholat, dan menimbulkan efek yang tidak baik (negative) bagi

¹⁷³ *Ibid*, bab al-qaṣd fi al-maṭ'am hadis no. 348, , hlm. 310.

kesehatan manusia karena makan berlebihan dapat merusak sistem anggota tubuh seperti obesitas.¹⁷⁴

Berhemat tidak berarti hidup dalam keadaan serba pas-pasan, makan apa adanya serta tidak boleh membeli makanan yang bergizi dan bahkan kekurangan . Makanan yang bergizi walaupun mahal seperti daging dan lainnya sekali waktu juga perlu dikonsumsi oleh seseorang. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang dalam mengkonsumsi makanan selalu bergantian dimana pada suatu waktu memakan roti dengan susu atau daging ataupun garam.¹⁷⁵

c) Hemat dalam berpakaian

Ibnu Abī Al-Dunyā berpendapat bahwa selain berhemat dalam pengeluaran secara umum dan makanan ia juga menekankan bahwa berhemat dalam berpakaian juga tidak kalah penting. Pakaian sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia yang akan dengan mudah dapat dilihat oleh siapapun. Pakaian dapat dijadikan salah satu tolak ukur kemampuan financial seseorang.

Maka dalam hal ini Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abī al-Dunyā juga menganjurkan untuk berhemat. Berhemat dapat mengurangi bahkan

¹⁷⁴ *Ibid*, hadis no. 350, hlm. 311.

¹⁷⁵ *Ibid*, hadis no. 355 dan 356, hlm. 313-314.

mencegah agar tidak menimbulkan efek negative pada orang lain. Sifat negative yang dapat timbul berupa perasaan iri, dengki atau sombong. Hal ini juga sebagaimana yang dicontohkan Umar bin Khattab ra. tatkala menjabat *amīr al-mu'minīn* dan pergi ke pasar hanya menggunakan pakaian (jubah) yang terdapat empat belas jahitan tambalan dan tiga belas diantaranya adalah tambalan dari kulit.¹⁷⁶

3) Anjuran Menabung

Islam selain menganjurkan berhemat juga menganjurkan umatnya untuk menabung. Menabung berbeda dengan menimbun karena menabung merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan disaat keadaan ekonomi kurang baik pada masa yang akan datang. Hal ini karena harta tabungan akan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup disaat pemasukan atau pendapatan yang didapat tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Menabung adalah bentuk antisipasi agar pada suatu saat seseorang tidak terlalu bergantung pada pertolongan orang lain. Menabung juga dapat membawa ketenangan jiwa serta perasaan seseorang. Hal ini sebagaimana Rasulullah Saw. pernah mencontohkannya dengan menyimpan makanan pokok selama

¹⁷⁶ *Ibid*, bab al-qaṣd fī al-libās, hadis no.379, hlm. 324.

setahun.¹⁷⁷ Menurut Salman Al-Farisi tujuan dari penyimpanan atau menabung barang atau harta adalah agar jiwa menjadi tenang.¹⁷⁸

Tabel 1 Karakteristik Konsep
Kepemilikan Harta Ibnu Abi Al-Dunyā

No	Prokka Pembahasan	Karakteristik
1	Definisi	Kepemilikan harta pada manusia pada hakeknnya adalah sebuah titipan dari Allah Swt. Manusia hanya diberi kuasa untuk menggunakan sebaik-baiknya sesuai syari'at dan untuk kemakmuran bersama.
2	Legalitas	Harta adalah lambang kemuliaan di dunia dan harta ditangan orang-orang yang bertakwa akan membawa manfaat bagi sesamanya.
3	Cara Memperoleh Harta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cara Langsung: harta kekayaan tidak akan diperoleh melainkan dengan usaha individu seperti bekerja. ➤ Cara tidak Langsung: harta kekayaan diperoleh tanpa adanya usaha individu, seperti: naskah dan warisan.
4	Faktor Pendorong Memperoleh Kepemilikan Harta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Faktor Khusus: bertaqwa kepada Allah Swt, tidak menggantungkan pada pertolongan orang lain dan adanya rasa untuk selalu menolong orang lain. ➤ Faktor Umum: Semangat Bekerja untuk mengarungi kehidupan di dunia, Bekerja sebagai ibadah.
5	Pendistribusian Harta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membantu keluarga dekat dan Membantu tetangga ➤ Keadilan distribusi: pelarangan monopoli dan penimbunan ➤ Peman Negara dalam mengatur kepemilikan individu: Mengatur dan mengawasi.
6	Cara Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasa Qona'ah (Cukup) ➤ Bekerja (tidak menjadi pengangguran) ➤ Larangan Monopoli

¹⁷⁷ *Ibid*, naskah no. 90, hlm. 187.

¹⁷⁸ *Ibid*, naskah no. 91.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Larangan Penimbunan ➤ Efisiensi dalam konsumsi
--	---

B. Analisa Penelitian

Dari hasil penelitian tentang distribusi kepemilikan harta menurut Ibnu Abī Al-Dunyā ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji lebih detail. Dalam hal ini konsep distribusi kepemilikan harta dan keadilan pendistribusiannya sebagaimana yang dikemukakan olehnya.

1. Distribusi

Distribusi menurut Ibnu Abī Al-Dunyā tidak hanya terbatas pada pasca memperoleh harta akan tetapi dalam proses distribusi juga berkaitan erat dengan bagaimana seseorang mendapatkan atau memperoleh harta tersebut. Sehingga menurutnya cara-cara maupun batasan-batasan yang boleh dan tidak dilakukan seseorang untuk memperoleh harta kepemilikan termasuk masalah yang berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam distribusi harta. Cara-cara untuk memperoleh harta kepemilikan ini sangat berkaitan dengan perilaku seseorang dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Ibnu Abī Al-Dunyā mengklasifikasina cara memperoleh harta menjadi dua yaitu langsung dan tidak langsung. Cara langsung yaitu dengan bekerja, ia mencontohkan bekerja disektor pertanian dan perdagangan. Hal ini bukan berarti menafikan bekerja diluar kedua sektor yang disebutkan tersebut. Ia memberikan contoh pertanian dan perdagangan karena dua sektor tersebut adalah dua pekerjaan utama dan banyak dijalani oleh masyarakat

pada masa itu. Adapun cara tidak langsung ia memberikan contoh warisan dan nafkah yang diterima seseorang, selain itu menurut Ibnu Abī Al-Dunyā Negara juga harus berperan dalam mengatur dan mengawasi kepemilikan individu dalam rangka menjamin tercapainya keadilan distribusi harta. Hal inilah yang menjadi pembeda antara konsep Ibnu Abī Al-Dunyā dan lainnya. Adapun Sayyid Qutub berpendapat bahwa kepemilikan harta adalah masalah yang paling dekat dengan inti persoalan keadilan sosial,¹⁷⁹ sehingga perlu ditetapkan syarat-syarat bagi kepemilikan harta yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat.¹⁸⁰ Maka usaha adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan hak kepemilikan dalam Islam, yakni usaha kerja dalam segala bentuk dan coraknya.¹⁸¹

2. Keadilan Distribusi

Menurut Ibnu Abī Al-Dunyā keadilan distribusi akan dapat tercapai setidaknya apabila tidak adanya praktek monopoli dan penimbunan. Maka menurutnya asas kesamaan dalam memperoleh kesempatan kerja adalah hal yang harus ada dalam masyarakat. Begitu pula kesamaan kesempatan untuk memperoleh komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu dimasyarakat harus terjamin dengan baik. Hal ini menurutnya karena monopoli dan penimbunan adalah perbuatan yang mencegah seseorang untuk mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh sesuatu yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana prinsip keadilan yang

¹⁷⁹ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial*, hlm. 140.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 153.

ditawarkan oleh John Rawl bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar dan ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan pada semua orang serta kesamaan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan menduduki suatu jabatan.¹⁸² Hal ini juga sebagaimana tiga asas atau dasar keadilan yang dikemukakan Sayyid Qutub.¹⁸³

3. Relevansi Pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā Dengan Konteks Kekinian.

Dari beberapa point di atas, maka untuk mengkaji sisi relevan dan tidaknya konsep Ibnu Abī Al-Dunyā tersebut, penulis perlu memberikan gambaran tentang distribusi kapitalis dan sosialis yang merupakan dua system ekonomi yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia ini.

a. Distribusi Dalam Sistem Kapitalis

Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan pribadi (private). Oleh karena itu permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan dan harta pusaka peninggalan leluhur masing-masing. Milton H. Spencer (1977), menulis dalam bukunya *Contemporary Economics*: “Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api,

¹⁸² John Rawls, *Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 72

¹⁸³ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial*, hlm. 43.

dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif.”

Distribusi dalam sistem kapitalisme menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dan kekurangan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara.¹⁸⁴ Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi yang dapat memecahkan atau mengatasi masalah kemiskinan pada mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah dengan meningkatkan produksi.¹⁸⁵

Kaum kapitalis berpendapat bahwa semakin besar kebutuhan maka semakin sempit lapangan pekerjaan. Hal ini disebabkan persaingan yang kompetitif antar individu. Tingkat kebutuhan akan meningkat sejalan dengan intervensi hasrat atau keinginan atas kebutuhan. Maka menurut mereka hasrat atau keinginan harus dipenuhi. Sehingga Ekonomi dalam system kapitalis hanya difokuskan pada penyediaan alat produksi yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (national income). Dengan banyaknya pendapatan nasional maka

¹⁸⁴ Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, terj. Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001), hlm14

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm. 12

seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat sehingga setiap individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan memberikan kekayaannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia. Lembaga hak milik swasta merupakan elemen paling pokok dari kapitalisme. Para individu memperoleh perangsang agar aktif mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin. Hal tersebut agar mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu-individu diperkenankan untuk menghimpun aktiva dan memberikannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia.

Sistem Kapitalis ini memiliki ciri-ciri, di antaranya pengambilan bunga pinjaman uang atau keuntungan melalui instansi keuangan (seperti bank- dan industri kredit), faktor-faktor produksi (modal) dikuasai oleh individu-individu tertentu secara terus-menerus atau dimiliki oleh sekumpulan manusia yang tidak dikenali atau melalui sistem saham, memakai unsur monopoli, karena sudah menjadi aturan bagi setiap pemodal untuk menguasai pasar dan menyingkirkan saingannya, dan pemodal-pemodal yang besar

mempunyai kuasa yang penuh terhadap politik negara.¹⁸⁶ Dan menurut system ini distribusi harta hanya terjadi pada mereka yang ikut berperan dalam proses produksi.

Menurut ilmu ekonomi Kapitalisme bahwa faktor-faktor tersebut antara lain; *Pertama*, tenaga kerja (buruh), yaitu penggunaan operasional produksi dengan menggunakan tenaga manusia; *Kedua*, tanah, yang dimaksud di sini adalah sumber daya alam (SDA), yaitu barang-barang yang digunakan sebagai alat produksi tanpa mengalami limpahan tangan manusia sebelumnya; *Ketiga*: adanya modal, yakni sebuah alat-alat produksi yang dapat berupa barang-barang komoditi yang telah digunakan sekali dalam proses produksi dan dipergunakan lagi sebagai alat-alat proses produksi yang lain dan *Keempat*, pengusaha (manajemen/organisasi).¹⁸⁷ Faktor yang keempat ini akan menentukan gerak dan perkembangan ketiga factor tersebut di atas, karena pengusaha (manajemen/ organisasi) dapat mengakses dan mengeksploitasi sumber penghasilan dan menanggung resiko keuntungan dan kerugian dalam barang-barang produksi.¹⁸⁸

Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa

¹⁸⁶ M. Faruk Al-Nababan, *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Terj. Muhadi Zainu&in, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 118-119.

¹⁸⁷ Lihat, Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), hlm. 303.

¹⁸⁸ Mufti Muhammad Shafi, *Distribusi Kekayaan dalam Islam*, Terj. A. Syamsuddin, (Solo: Ramadhani, 1998), hlm. 27.

sebenarnya adalah para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat). Maka sangat wajar kalau kebijakan-kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat. Disisi lain kebijakan dan regulasi tersebut malah mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadilah ketimpangan (ketidakadilan) pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Orang-orang kaya (pemilik modal) menurut system ini adalah pemilik harta kekayaan yang sesungguhnya,¹⁸⁹ karena merekalah yang hanya mampu menyediakan faktor-faktor produksi. Bahkan menurut Grenberg sebagaimana yang dikutip oleh M. Umar Chapra mengatakan bahwa banyak undang-undang penting tidak hanya berfungsi untuk membantu perusahaan, akan tetapi pada kenyataannya undang-undang tersebut justru dirancang, diformulasikan dan didraf oleh para pelaku bisnis terkenal.¹⁹⁰

b. Distribusi Dalam Sistem Sosialis

Sistem sosialis tidak memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memperoleh dan mendapatkan kekayaan secara bebas dan maksimal.¹⁹¹ Negara sebagai penguasa dan pemilik segala macam sumber daya alam (faktor produksi) yang ada memegang peranan penting dalam perencanaan dan distribusi pendapatan.¹⁹²

¹⁸⁹ Yūsuf Al-Qardāwī, *Musykilah Al-Faqr wa Kaifa 'Ālajahā Al-Islām*, (Bairut: Muassasah Al-Risalah, 1985), hlm. 27.

¹⁹⁰ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 49.

¹⁹¹ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁹² Al-Qardāwī, *Daur.*, hlm. 317.

Distribusi pendapatan dalam sistem sosialis adalah kebalikan dari sistem kapitalis yang memberikan kebebasan mutlak kepada setiap individu untuk memperoleh dan mengumpulkan harta kekayaan.¹⁹³

Komunis sebagai bentuk dari sosialisme yang paling ekstrem lebih menekankan bahwa kebutuhan adalah dasar dari sistem distribusi. Dalam hal ini pendistribusian menjadi penting untuk diarahkan kepada penyediaan segala hal yang dapat memberi kepuasan pada hajat dasar hidup penganutnya. Sistem ini menyakini bahwa, dengan cara tersebut, fenomena perbedaan dalam pendapatan ataupun kelas sosial dapat dieleminasi dan bahkan dihapus.

Kepemilikan dalam sistem sosialis hanya dipahami dari segi objektifnya saja, tetapi pada esensinya kerja seseoranglah yang menyebabkan memperoleh kepemilikan.¹⁹⁴ Menurut sosialis manusia adalah sebagai pekerja yang menghasilkan modal dan dari modal tersebut menghasilkan pekerja sehingga manusia sebagai komoditas adalah produk dari keseluruhan proses tersebut.¹⁹⁵ Maka perbedaan dalam kepemilikan tidak disebabkan oleh kepemilikan pribadi akan tetapi disebabkan perbedaan pada kemampuan dan bakat setiap orang. Hal ini menimbulkan masalah bagi para pekerja yang tidak mempunyai kecakapan tertentu sehingga mereka tidak dapat

¹⁹³ Sayyid Qutub, *Al-'Adālah Al-Ijtimā'iyah fī Al-Islām*, (Cairo: Dar Al-Syuruk, 1995), hlm. 90.

¹⁹⁴ Erich Fromm, *Konsep Manusia Menurut Marx*, alih bahasa Agung Prihantoro, Cet. Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 164.

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm. 145-146.

memperoleh harta kekayaan yang dapat mencukupi kebutuhan mereka.

Distribusi pendapatan dalam sosialis dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah membentuk distribusi pendapatan secara lebih merata. Kaum sosialis meyakini bahwa ketidaksamaan pendapatan yang didasarkan atas perbedaan kemampuan dan bakat adalah sesuatu yang pantas. Hal itu akan mendorong setiap orang untuk berusaha semaksimal mungkin, sekalipun secara etis upahnya tidak sesuai dan mencukupi kebutuhan hidup, namun dasar upah seperti ini menurutnya lebih bijaksana. Sedangkan yang kedua yaitu atas dasar kenyataan bahwa hak milik negara atas alat-alat produksi dapat menghapuskan pendapatan setiap individu dan bunga sewa serta laba diberikan kepada pemerintah.

c. Relevansi Dengan Konteks Kekinian

Islam telah meletakkan prinsip dasar distribusi kekayaan yaitu agar sirkulasi kekayaan tidak hanya berkisar pada orang-orang kaya saja. Islam juga memerintahkan agar sirkulasi harta kekayaan menyentuh masyarakat yang kurang mampu.¹⁹⁶ Distribusi pendapatan adalah salah satu dari tiga aktifitas ekonomi yang disepakati oleh para ekonom.¹⁹⁷ Sebagai salah satu dari tiga aktifitas ekonomi distribusi merupakan alat ukur dari kesejahteraan

¹⁹⁶ Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, hlm. 272.

¹⁹⁷ Dalam ekonomi ada tiga aktifitas yang disepakati yaitu: produksi, distribusi dan konsumsi.

masyarakat. Baik dan buruknya distribusi akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu Negara. Distribusi pendapatan yang buruk atau tidak tepat akan mengantarkan dan meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari fenomena dimana kekayaan orang-orang yang kaya akan semakin berlipat ganda, sedangkan orang-orang miskin akan semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Buruk dan tidak tepatnya distribusi pendapatan memunculkan istilah yang sering didengar dimasyarakat yaitu si kaya makin kaya si miskin makin miskin. Kesenjangan sosial yang bagaikan lembah dan jurang tersebut andaikan tidak segera diatasi maka akan menimbulkan rasa iri pada sebagian yang lain sehingga pada titik tertentu akan menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi dan bahkan persatuan suatu Negara.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,75% (Maret 2013), menjadi 1,89%. Kemudian indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43% (Maret), menjadi 0,48%. Sehingga menurut Suryamin tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia pada tahun 2013 semakin parah dimana garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers di kantor pusat BPS, pada hari Kamis, 02 januari 2014. Lebih lanjut lihat, Anoname, "BPS Akui Kemiskinan di Indonesia Semakin Dalam dan Parah", dalam <http://finance.detik.com/read/2014/01/02/152910/2456793/4/bps-akui-kemiskinan-di-indonesia-semakin-dalam-dan-parah>, akses Rabu, 07/01/2015, jam 07.15.WIB.

Adapun pada bulan September 2014 menurut kepala BPS, Suryamin mengatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia hasil survei hingga Maret 2014 menurun dibanding hasil survei September tahun sebelumnya. Pada bulan Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta orang, bila dibandingkan dengan September 2013 terjadi penurunan dari 28,60 juta orang, dan persentasenya juga menurun dari 11,46% menjadi 11,25%.¹⁹⁹ Walaupun terjadi penurunan terhadap tingkat kemiskinan sebagaimana yang dikatakan oleh kepala BPS, akan tetapi realitanya kesulitan hidup ditingkat bawah justru semakin meningkat dan tidak mendapatkan penanganan yang signifikan.

Selain perbedaan tingkat kekayaan seseorang, perilaku atau etika seseorang juga menjadi faktor penentu semakin melebarnya tingkat kesenjangan sosial dalam masyarakat. Perilaku yang buruk, rakus, ingin menang (kaya) sendiri serta pola konsumsi yang berlebihan dan boros pada seseorang akhirnya justru akan mengantarkan seseorang tersebut pada penghalalan segala macam cara untuk memperoleh kekayaan. Hal ini bisa dilihat dari fenomena banyaknya pejabat Negara yang tersangkut tindak pidana korupsi.

Para pejabat yang tersangkut perkara korupsi secara nominal telah mendapatkan gaji dan tunjangan yang terbilang tinggi, akan

¹⁹⁹ Lihat, Anoname, "BPS: Tingkat Kemiskinan Indonesia Menurun", dalam <http://www.voaindonesia.com/content/bps-tingkat-keliskinan-indonesia-menurun/1948483.html>, akses Rabu, 07/01/ 2015, jam 07.27 WIB.

tetapi mereka selalu merasa kurang. Maka dalam hal ini sifat *qonā'ah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abī Al-Dunyā menjadi sangat penting dan seyogyanya menjadi landasan hidup setiap orang. Selain itu, etika untuk tidak menimbulkan atau menyebabkan kerugian (bahaya) bagi diri sendiri dan orang lain hendaknya menjadi dasar dalam berinteraksi terhadap sesamanya.²⁰⁰

Islam memberikan kebebasan kepada semua orang (individu) untuk memperoleh harta kekayaan sesuai dengan kemampuannya serta tidak merugikan orang lain dan sesuai dengan syari'at. Hal ini senada dengan Muhammad 'Abduh yang mengatakan bahwa manusia diberi kebebasan untuk berkehendak dan berbuat. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi hukum alam ciptaan Tuhan yang disebut dengan sunnah Allah Swt. (*sunnatullah*).²⁰¹

Islam mengakui kepemilikan individu sebagai bentuk kebebasan yang diberikan kepada manusia. Manusia berhak membelanjakan harta kekayaan pribadinya dengan cara dan selernya selama tidak bertentangan dengan syari'at. Wasiat dalam harta waris juga mengukuhkan dan menguatkan adanya kebebasan manusia dalam mendistribusikan hartanya. Dalam wasiat seseorang

²⁰⁰ Larangan untuk tidak membahayakan orang lain sebagaimana hadis yang berbunyi: لا ضرر ولا ضرر, Lihat, Yahyā bin Syaraf Al-Dīn Al-Nawāwī, *Syarkh Matan Al-Aḥādīth Al-Arba'īn Al-Nawawiyah fī Al-Aḥādīth Al-Ṣaḥīḥah Al-Nabawiyah*, (Damaskus: Maktabah Dār Al-Fatā, t.t), hlm. 87-88.

²⁰¹ Azyumardi Azra (pm), *Ensiklopedi Islam*, jilid 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 14.

berhak memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki selama tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya.

Islam juga menganjurkan umatnya untuk berperilaku zuhud²⁰², karena zuhud dapat menjegah seseorang untuk rakus dan berlebihan (pemborosan)²⁰³ dalam pengeluaran harta. Hal ini berbeda dengan kapitalis yang memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang untuk memperoleh kekayaan dan juga sosialis yang tidak mengakui kepemilikan harta perorangan.²⁰⁴ Kebebasan memperoleh kekayaan dibatasi juga dengan kewajiban setiap orang agar mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk disalurkan kepada golongan yang membutuhkan, hal ini yang biasa dikenal dengan istilah zakat.

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt. yang mengandung nilai-nilai sosial sangat strategis. Zakat, infak dan shodaqoh adalah sumber pendanaan untuk menjembatani dan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Kesadaran orang-orang kaya untuk membayarkan zakat, infak dan shodaqoh serta menyalurkannya kepada golongan orang-orang yang membutuhkan akan memberikan tambahan pendapatan bagi orang-

²⁰² Zuhud disini bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia seluruhnya akan tetapi berperilaku tidak boros dan tidak kikir. Lihat, Ramadan Muhammad Ahmad Al-Rubi, *Al-Wasīf fi 'Ilm Al-Iqtisād; Tahlīl Al-Iqtisād Al-Kullī wa Al-Juz'ī wa Mahaj Al-Iqtisād Al-Islāmī*, (Cairo: Dar Al-Nahdah, t.t.), hlm. 177.

²⁰³ Berlebihan atau pemborosan yang dalam bahasa Arab adalah *Al-Isrāf* yaitu suatu perbuatan membelanjakan harta tidak sesuai dengan keperluan dan kebutuhan, Lihat, Ibnu Abi Al-Dunya, *Islah.*, hlm. 304-305.

²⁰⁴ Asmuni Muhammad Thahir, "Al-Milkiyah wa Dauruhā fī Tanmiyah Al-Iqtisād Al-Islāmī", *Millah*, jurnal Studi Agama. Vol. II, No. 2 Januari 2002. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia., hlm. 92.

orang yang kurang mampu. Sehingga pada akhirnya zakat, infak dan shodaqoh juga berperan dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat.

Islam tidak hanya menjadikan Negara (pemerintah) sebagai penanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya, baik berupa harta maupun jasa. Apabila di dalam masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antar individu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka selain Negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat. Orang-orang yang mampu juga dianjurkan untuk ikut berperan serta didalamnya. Peranan Negara (pemerintah) ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw. Ketika beliau melihat adanya kesenjangan dalam kepemilikan harta antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, maka beliau menghususkan harta rampasan perang untuk diberikan kepada kaum muhajirin dan beberapa orang saja dari kaum Anshar, agar terjadi keseimbangan ekonomi.²⁰⁵ Seperti halnya firman Allah Swt.:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

²⁰⁵ Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi.*, hlm.273.

²⁰⁶ QS al-Hasyr [59]: 7

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya

Maksud dari pembagian tersebut ialah supaya harta tidak hanya berputar pada golongan orang-orang kaya saja. Harta seharusnya juga beredar pada orang-orang fakir miskin, sehingga dapat dijadikan modal bagi hidup mereka. Ayat tersebut merupakan prinsip dasar distribusi kekayaan dalam Islam.

Fenomena bobrohnya sirkulasi dan distribusi kekayaan di antara individu di beberapa Negara merupakan sebuah fakta yang tak terelakkan. Menurut Ibnu Abi Al-Dunyā penentuan tata cara kepemilikan, tata cara pengelolaan kepemilikan, adanya persamaan kesempatan kerja, serta menyuplai orang yang tidak sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dengan sebagian harta kepada mereka yang berhak adalah sebagai solusi yang diberikan Islam untuk mengurangi tingkat kesenjangan social yang terjadi. Dengan adanya pemasukan tersebut, maka orang-orang yang kurang mampu karena tidak mendapat kesempatan bekerja ataupun karena memang tidak mampu bekerja karena kondisi fisik dan usai dapat memenuhi kebutuhann hidupnya. Dengan terdistribusinya kekayaan pada semua golongan maka akan menggerakkan roda perekonomian disemua

tingkatan dan golongan. Hal ini sebagaimana pendapat John Rawl yang merumuskan dua prinsip keadilan distributif yaitu semua orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang (*the greatest equal principle*).²⁰⁷ Adapun prinsip kedua adalah ketimpangan social dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan untuk semua orang (*the difference principle*) dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (*the principle of fair equality of opportunity*).²⁰⁸ Rawls berpendapat bahwa susunan dasar masyarakat adalah subjek utama keadilan.²⁰⁹ Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Adapun Sayyid Qutub mengemukakan bahwa jaminan social adalah salah satu asas keadilan social.²¹⁰ Jaminan social ini menyangkut jaminan individu terhadap dirinya agar tidak menuruti hawa nafsunya, jaminan individu terhadap

²⁰⁷ Rawls, *Teori*, hlm. 72

²⁰⁸ *Ibid*, hlm. 100.

²⁰⁹ *Ibid*.

²¹⁰ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial*, hlm. 43.

kerabat dekatnya, dan yang terakhir adalah jaminan individu terhadap masyarakatnya.²¹¹

Di Indonesia banyak sekali ditemui para pengemis yang meminta-minta dan bahkan dalam beberapa kasus mengemis menjadi tujuan bukan merupakan suatu keterpaksaan karena tidak mempunyai kesempatan kerja. Hal ini sungguh bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwa tangan diatas lebih mulia dari pada tangan dibawah. Islam memang tidak mengharuskan adanya kesamaan di antara manusia dalam hal pemilikan, namun Islam mengharuskan adanya ketidaktergantungan masing-masing orang terhadap orang lain menurut ukuran orang yang bersangkutan.

Bekerja dengan tidak menggantungkan belas kasihan orang lain walaupun hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih baik daripada hanya berharap belas kasihan terhadap orang lain. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abī Al-Dunyā bahwa bekerja untuk memperoleh penghasilan yang halal adalah cara untuk tidak menggantungkan hidup kepada orang lain dan juga sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan. Bekerja baik di sektor pertanian, industri maupun perdagangan menurut Ibnu Abī Al-Dunyā adalah bentuk usaha manusia untuk hidup mulia di dunia. Dengan bekerja manusia akan mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Hal ini juga

²¹¹ *Ibid*, hlm. 80-89.

senada dengan yang dikatakan oleh Sayid Qutub bahwa bekerja selain sebagai cara memperoleh harta kekayaan juga sebagai cara untuk mengembangkan dan meningkatkannya yang mengandung nilai penting dalam kehidupan manusia yaitu nilai ekonomis dan sosial.²¹²

Peningkatan dan pengembangan harta kekayaan yang dimiliki seseorang juga hendaknya tidak menggunakan cara-cara yang dapat menimbulkan kerugian bagi yang lainya. Monopoli dan penimbunan adalah dua cara yang sering dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar. Monopoli dan penimbunan terhadap suatu komoditi menghalangi orang lain untuk mendapatkan komoditi yang diperlukan tersebut. Sehingga kedua cara tersebut merupakan hal yang tidak boleh ditempuh dalam rangka meningkatkan kekayaan pribadi, karena justru menjadi penghambat perkembangan dan peningkatan perekonomian secara umum.

Distribusi kepemilikan harta individu pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang mengantarkan pada kemaslahatan semua orang. Kemaslahatan ini tidak hanya pada sector ekonomi saja, melainkan juga mengantarkan pada perilaku untuk tidak menimbulkan kerugian bagi yang lainnya, sehingga kesejahteraan dan keadilan social dapat tercapai dengan memberikan

²¹² Sayyid Qutub, *Ma'ārah Al-Islām wa Al-Ra'simāliyah*, cet. XIV, (Cairo: Dar Al-Syuruq, 2006), hlm.45.

kemungkinan kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya yang sah.

Maka kelebihan dari konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Abī Al-Dunyā adalah dengan mengatur pola distribusi harta tidak hanya terbatas pada pasca pemerolehan harta melainkan juga mengatur proses dalam mendapatkan dan meningkatkan harta kekayaan seseorang dan juga peran Negara untuk mengatur tentang tata cara memperoleh kepemilikan harta. Konsep ini sangat relevan diterapkan dalam konteks kehidupan masa kini baik di Indonesia maupun di Negara lain. Namun konsep ini tidak akan banyak gunanya kalau tidak didukung oleh lapisan masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin. Kesadaran orang-orang kaya dalam memahami hakikat kepemilikan harta sehingga harta tersebut dapat digunakan untuk memberikan manfaat bukan saja kepada dirinya sendiri melainkan juga mengantarkan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Di lain hal konsep ini juga menekankan betapa orang-orang yang kurang mampu hendaknya juga tidak selalu menggantungkan hidupnya pada orang lain, sehingga dorongan untuk bekerja sangat dianjurkan oleh konsep ini.

BAB V

PENUTUP

Al-Hamdulillahi Rabbi 'Alamin dengan ridho dan rasa syukur atas kasih sayang yang telah diberikan Allah swt, sehingga tesis ini terselesaikan. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Namun, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat penulis harapkan agar dapat menjadi lebih baik untuk menjadi bekal penulis selanjutnya. Adapaun dalam bab penutup ini penulis akhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Abī Al-Dunyā kepemilikan harta pada manusia pada hakekatnya adalah sebuah titipan dari Allah Swt. Manusia hanya diberi kuasa untuk menggunakan sebaik-baiknya sesuai syari'at dan untuk kemakmuran bersama. Distribusi kekayaan menurutnya tidak hanya pada pasca mendapatkan kekayaan tersebut, akan tetapi juga berkaitan erat dengan proses mendapatkannya. Ia mengungkapkan ada dua cara untuk memperoleh harta kekayaan yaitu cara langsung (bekerja), baik di

- sektor perdagangan, pertanian dan lainnya. Adapun cara kedua adalah cara tidak langsung yaitu berupa penerimaan harta warisan maupun nafkah. Dalam proses mendapatkan dan memanfaatkan harta tersebut hendaknya didorong oleh semangat beribadah dan tidak menimbulkan kerugian serta membawa kemaslahatan bagi yang lainnya dengan cara didistribusikan kepada orang-orang yang berhak dengan dikeluarkan sebagian harta tersebut seperti zakat maupun sodakoh.
2. Menurut Ibnu Abī Al-Dunyā negara harus berperan dalam mengatur dan mengawasi setiap individu dalam mendapatkan hartanya. Keadilan distribusi menurutnya akan dapat tercapai setidaknya jika monopoli dan penimbunan terhadap komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak terjadi sehingga dalam hal ini diperlukan peran Negara. Hal ini relevan dengan prinsip keadilan distribusi yang ditawarkan oleh John Rawl yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan ketimpangan sosial serta ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberi keuntungan kepada semua orang.

B. Rekomendasi

1. Perlu diadakan pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam tentang konsep kepemilikan harta dan distribusinya menurut Ibnu Abī Al-Dunyā baik dari kalangan akademisi maupun non akademisi. Hal ini dibutuhkan karena kajian yang penulis lakukan masih bersifat umum sehingga dengan

kajian yang mendalam tersebut dapat diurai konsep kepemilikan harta individu dan distribusinya secara lebih rinci dan lengkap.

2. Terkait dengan literatur distribusi dalam Islam masih sangat jarang sekali penulis temukan literatur yang membahas secara khusus tentang distribusi secara menyeluruh.. Maka dalam hal ini penulis menyarankan kepada yang mempunyai kapabelitas untuk memperbanyak koleksi buku-buku tersebut.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Per Kata. QS. At-Taubah [9]: 34-35. Bandung: Sygma Publishing, 2010.

Abū Bakar, Taqiyuddin. T.t. *Kifāyah al-Akhyār*. Bandung: al-Ma'Arif.

Ali, K. 1980. *A History of Islamic History (Second edition)*. India: Idarah-I Adabiyah-I Delli.

_____. 1996. *Sejarah Islam: Tarikh Pra modern*. Alih bahasa Ghufron. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Anto, M. B. Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia FE-UII.

Al-'Arābī, Muhammad 'Abdullah. T.t. *Al-Milkiyah Al-Khāssah wa Hudūdihā fī Al-Islām*. Cairo: al-Majlis al-'A'la li Sū'un al-Islamī.

Al Arif, M. Nur Rianto. 2010. *Teori Makro Ekonomi Islam: Teori, Konsep dan Analisis*. Bandung: Alfabeta.

Anoname. "BPS Akui Kemiskinan di Indonesia Semakin Dalam dan Parah", dalam <http://finance.detik.com/read/2014/01/02/152910/2456793/4/bps-akui-kemiskinan-di-indonesia-semakin-dalam-dan-parah>, diakses pada Rabu, 07 Januari 2015, pukul 07.15 WIB.

Anoname. "BPS: Tingkat Kemiskinan Indonesia Menurun", dalam <http://www.voaindonesia.com/content/bps-tingkat-keliskinan-indonesia-menurun/1948483.html>, diakses Rabu, 07 Januari 2015, pukul 07.27 WIB.

Al-Baghdādī, Al-Khatīb. 2001. *Tārīkh Madīnah Al-Salām*. Tahqiq Basyar Iwad Ma'ruf, jilid III. Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 2001.

Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Chapra, M. Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Dunyā, Ibnu Abī. 1993. *Islāh al-Māl*. Tahqīq Muhammad Abd al-Qodir Aṭa. Bairut: Muassasah al-Kutub as-Tsaqāfiyah.
- _____. 1990. *Islāh al-Māl*. Tahqīq dan dirāsah Muṣṭafa Mufliḥ al-Quḍah. Mansurah: Dār al-Wafā' li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr.
- Fanani, Muhyar. 2010. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fromm, Erich. 2004. *Konsep Manusia Menurut Marx*. Ter. Agung Prihantoro. Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Furchan, Arief dan Agus Salim. 2005. *Studi Tokoh; Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Ali Ibrahim. t.t. *Al-Tārīkh Al-Islāmī Al-Ām: Al-Jāhiliyah, al-Daulah Al-'Arabiyah, Al-Daulah Al-Abbāsiyah*. Cet. II. Cairo: Maktabah Al-Nahḍah Al-Misriyyah.
- Hitti, Philip K. 2006. *History of The Arabs*. Alih Bahasa R. Cecep Lukman dan Dedi Slamet Ryadi. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Islahi, A. A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Alih Bahasa Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bima Ilmu.
- Karim, Adiwarmanto A. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Edisi ke-tiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, M. Abdul. 2012. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Cet. IV. Yogyakarta: Bagaskara.
- Kuntowijoyo. 2008. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Cet. I. Bandung: Mizan.

- Lombard, Maurice. 1975. *The Golden Age of Islam*. Amsterdam: North Holland Publishing Company
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Alih Bahasa Ibnu Sholah. Bangil : Al-Izzah.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Cet. I. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Al-Nababan, Faruk. 2000. *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Alih Bahasa Muhadi Zainudin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Nabhani, Taqyuddin . 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Alih Bahasa Moh. Maghfur Wachid. Cet. Ke-8. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Nawāwī, Yahyā bin Syaraf Al-Dīn . t.t. *Syarkh Matan Al-Aḥādīts Al-Arba'īn Al-Nawāwīyah fī Al- Aḥādīts Al-Ṣaḥīḥah Al-Nabawīyah*. Damaskus: Maktabah Dār Al-Faṭḥ.
- Al-Nijjar, Abdul Majid Umar. 1995. *Fiqh Al-Tadayyun: Fahman wa Tanzilan*. Cet. II. Qatar: Al-Zaitunah.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. 1985. *Musykilah Al-Faqrwa Kaifa 'Alajahā Al-Islām*. Bairut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf . 1995. *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Cet. I. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Qutub, Sayyid. 1995. *Al-'Adālah Al-Ijtimā'iyah fī Al-Islām*. Cairo: Dar Al-Syuruk.
- _____, 2006. *Ma'ārah Al-Islām wa Al-Ra'simāliyah*. Cet. XIV. Cairo: Dar Al-Syuruq.
- Rawls, John. 2011. *Teori Keadilan*. Alih Bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Al-Rūbī, Ramaḍān Muhammad Ahmad. t.t. *Al-Wasīṭ fi 'Ilm Al-Iqtisād; Tahlīl Al-Iqtisād Al-Kullī wa Al-Juz'ī wa Mahaj Al-Iqtisād Al-Islāmī*. Cairo: Dar Al-Nahdah.
- Al-Sābiq, Sayid . 1992. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Saefudin, Didin. 2002. *Zaman Keemasan Islam: Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasiyah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Al-Ṣāliḥī, Ibrāhīm .t.t. *al-Huqūq al-'Ainiyyah al-Aṣliyah: Haq al-Milkiyyah wamā yata'allaq bihi min Aḥkām*. Cairo: T.Tp.
- Shafi, Mufti Muhammad. 1998. *Distribusi Kekayaan dalam Islam*. Alih bahasa A. Syamsuddin. Solo: Ramadhani.
- Soewandi, Hariwijaya. 2011. *Ilmu Kealaman Dasar*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Cet. IV. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. Cet. Ke-13. Bandung Alfabeta.
- Syari'ati, Ali. 1982. *Tentang Sosiologi Islam*. Alih bahasa Syaifullah Mahyudin. Yogyakarta: Ananda.
- Syilbi, Muhammad Mustafā. 1985. *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islāmī (Ta'rīfuhu, Tārīḥuhu wa Mazāhibuhu) Nazariyah al-Milkiyyah wa al-Aqd*. Bairut: Dar al-Jami'iyah.
- Syam Al-Din, Muhammad Al-Mahdi. 1998. *Al-Iḥtikār fi Syarī'ah Al-Islāmiyah*. cet. II. Bairut: Al-Muassasah Al-Dauliyah.
- Thahir, Asmuni Muhammad. 2002. "Al-Milkiyah wa Dauruhā fi Tanmiyah Al-Iqtisād Al-Islāmī". *Millah*, jurnal Studi Agama. Vol. II, No. 2, Januari 2002. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Tim Prima Pena. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press.

- Voll, John Obert . 1994. *Islam Continuity and Change in the Modern World*. Second edition. Syracuse: Syracuse University Press.
- Yahyā, ‘Īsā Abduh Ahmad Ismā’īl. t.t. *Al-Milkiyyah fī Al-Islām*. Cairo: Dar Al-Ma’arif.
- Yudiono. 1990. *Telaah Kritik Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Al-Žahabi. 2004. *Siyar A’lām Al-Nubalā*. Edisi Hasan Abdul Manan. Jilid III. Lebanon: Bait Afkar Ad-Dauliyah.
- Zaidan, Gargi. t.t. *Al-Tārīkh Al-Tamaddun Al-Islāmī*. Jilid V. Bairut: Mansyūrāt Dār al-Hayah.
- Zirakli, Khairuddīn. 2002. *al-A’lām (Qāmus Tarājīm min Asyhur ar-Rijāl wa an-Nisā’ min al-A’rab wa al-Musta’ribīn wa al-Mustasyriqīn)*. Jilid I, II, III, IV, V, VI. Bairut: Dar al-‘Ilm li al-Malāyin,



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran I Karya-karya Ibnu Abī Al-Dunyā

Karya-karya Ibnu Abī Al-Dunyā

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Al-‘Uqūbāt, | 23. Al-Şadaqoh, |
| 2. Al-Adab, | 24. Al-Shodaqoh, |
| 3. Al-Akhlāq, | 25. Al-Sunnah, |
| 4. Al-Du’ā’, | 26. Al-Syukr, |
| 5. Al-Farj ba’da Al-Syiddah, | 27. Al-Taqwā |
| 6. Al-Fatwā, | 28. Al-Tārīkh, |
| 7. Al-Fawā’id, | 29. Al-Waşāyā, |
| 8. Al-Hadāyā, | 30. Al-Zuhd |
| 9. Al-Ĥilm | 31. Aṭā’ Al-Sā’il, |
| 10. Al-Jihād, | 32. Ĥilm Al-Hukamā’ |
| 11. Al-Jirān, | 33. Husnu Al-Ẓan Billāh |
| 12. Al-Ma’īsyah, | 34. Makārim Al-Akhlāq, |
| 13. Al-Maghāzī | 35. Mawā’iz Al-Khulafā’ |
| 14. Al-Manāsik, | 36. Qaḍā’ Al-Hawā’ij, |
| 15. Al-Maṭor, | 37. Qasr Al-Amal, |
| 16. Al-Murū’ah, | 38. Şifat Al-Mīzān, |
| 17. Al-Mutamminin, | 39. Syaraf Al-Fuqorā’, |
| 18. Al-Nawāzī wa Al-Ri’āyā, | 40. Taghyir Al-Ru’ya, |
| 19. Al-Qiṣās, | 41. Taghyir Al-Zamān, |
| 20. Al-Qonā’ah, | 42. Żam Al-Ghībah |
| 21. Al-Rahā’in wa Ghoiruhā, | 43. Żam Al-Syahwāt. |
| 22. Al-Şabr, | 44. Żammu Al-Fakir. |

Curriculum Vitae

DATA PRIBADI



Nama : Abdul Ghofar Saifudin, Lc.
 TTL : Pemalang, 22 Februari 1984.
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.
 Agama : Islam
 Status : Menikah
 Alamat Asal : Gg. Kenanga 3/145, Balutan, Purwoharjo, Comal, PEMALANG- JAWA TENGAH 52363.
 Alamat Tinggal : RT. 02/ RW. 05 Ds. Krasak, Kec. Pecangaan, Kab. JEPARA.
 HP : 085701669392

PENDIDIKAN

- Formal
 - ✓ S1 Fakultas Syari'ah wa Al-Qonun Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, 2011.
 - ✓ Madrasah Aliyah PPMI Assalaam Surakarta, 2002.
 - ✓ MTs PPMI Assalaam Surakarta, 1999.
 - ✓ SDN Purwoharjo 6 Comal Pemalang, 1996.
- Non-Formal/ Pelatihan.
 - ✓ Workshop Pembelajaran Bahasa Arab, Pekalongan, Desember 2013.
 - ✓ Pelatihan Pembuatan TOAFL, Pekalongan, November 2013.
 - ✓ Dauroh Pembacaan Musnad Imam Syafi'i, Ruwak Azhari Cairo, 2011.
 - ✓ Dauroh Pembacaan Awwail Sunbuliyah Ruwak Azhari Cairo, 2011.
 - ✓ Dauroh Pembacaan Arbain An-Nawawi di Dzilla Fatimiyyah Cairo, 2011.
 - ✓ Dauroh Pembacaan Arbain An-Nawawi di Dzilla fatimiyyah Cairo, 2011.
 - ✓ Dauroh Pembacaan Kitab Qotru al-Nadā wa Ballu As-Ṣadā li Ibni Hisyām, 2009-2011.
 - ✓ Mengikuti tahsin Al-Qur'an Qirā'ah 'Āṣim bin Abī Najwad dengan riwayat Hafṣ bin Sulaimān Cairo, 2010.
 - ✓ Pelatihan Akutansi Al-Mawaris tingkat dasar Cairo, 2004.
 - ✓ TPQ A'isiyah 02 Purwoharjo Comal, 1996.

PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua Ikatan Keluarga Ma'had Assalaam Surakarta (IKMAS) Mesir, 2008-2009

- Bendahara PCI-Muhammadiyah Cairo, 2004-2006.
- Wakil Bendahara PCI-Muhammadiyah Cairo, 2003-2004.
- Bagian Sirkulasi Majalah Sinar Muhammadiyah PCI Muhammadiyah Cairo, 2003-2005.
- Bagian Bahasa Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam (OP3MIA), 2000-2001.
- Sekretaris Consulat Batik Balama (Batang-Pekalongan-Pemalang) Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta, 1999-2000.

PENGALAMAN KERJA

- Dosen tidak tetap PPBAI (Program Pengembangan Bahasa Arab Intensif) STAIN Pekalongan, Agustus 2013 – sekarang.
- Pengasuh Ma'had As-Sakinah SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, Juli 2012 - Juni 2013



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**